



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN AKHIR

Nomor :488/Pdt/2012/PT.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan akhir dalam perkara seperti tersebut dibawah ini : -----

HOKKY HANDOYO, juga ditulis HOKKY HANDOYO, juga ditulis HOO HOKKY HANDOYO, berdomisili di Jalan Gemol atau Jalan Raya Menganti No.42 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ENING SUWANDARI, S.H.** dan **MOCHAMMAD FAUZI, S.H.**, Para Advokat, berkantor di Jalan Panjang Jiwo No.46-48 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2012, dahulu sebagai Penggugat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

PENGUGAT / PEMBANDING

M e l a w a n :

Ny. HELEN LANAWATI, bertempat tinggal di Taman Gapura E-1/6 Perumahan Citraland, Lakarsantri Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **TRI PRIJANTO BP, S.H.** dan **SOPUAN SAMMAH, S.H.**, Para Advokat berkantor di Mrutu Kalianyar I/1 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2011, dan **P. ANDRI WIJAYA, S.H.** dan **Drs.KOSDAR, S.H.**, Para Advokat berkantor di Jalan Manyar Rejo IX/4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 2 April 2012, dahulu sebagai Tergugat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

Hal. 1 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT / TERBANDING

DAN

NOTARIS WAHYUDI SUYANTO, S.H., berkantor di Jalan Embong Sawo No.7,

Surabaya, dahulu sebagai Turut Tergugat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya No. 488/Pdt.Pen/2012/PT.Sby. tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding ; -----

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947 / Pdt.G / 2011 / PN. Sby., tanggal 10 Juli 2012 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

3. Putusan Sela Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 488/Pdt/2012/PT.Sby. tanggal 02 NOPEMBER 2012 ;

4. Risalah-risalah pemberitahuan untuk menghadiri sidang pada tanggal 21 Nopember 2012 masing-masing kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, serta Turut tergugat / Turut Terbanding yang menerangkan tentang pemeriksaan tambahan di tingkat banding ; -----

5. Risalah pemberitahuan untuk menghadiri sidang tanggal 22 Nopember 2012 kepada Turut tergugat / Turut Terbanding yang menerangkan tentang pemeriksaan tambahan di tingkat banding ;

Hal. 2 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Sidang Tambahan di tingkat banding hari : SELASA,
tanggal 21 NOPEMBER 2012 ;

7. Berita Acara Sidang Tambahan di tingkat banding hari : SELASA,
tanggal : 27 NOPEMBER 2012 ;

8. Berita Acara Sidang Tambahan di tingkat banding hari : SELASA,
tanggal : 11 Desember 2012 ;

9. Berita Acara Sidang Tambahan di tingkat banding hari : SENIN,
tanggal 07 JANUARI 2013 ;

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Memperhatikan, menerima dan mengutip uraian-uraian tentang hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT.Sby, tanggal 10 Juli 2012, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PN.Sby., tanggal 10 Juli 2012, yang dilaksanakan Jurusita

Hal. 3 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2012 kepada Turut Tergugat telah diberitahukan tentang amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya seperti tersebut diatas ; -----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding, Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT.Sby., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT Sby., tanggal 10 Juli 2012 tersebut, dan mengenai adanya permohonan banding itu telah diberitahukan kepada pihak Tergugat melalui **TRININGSIH, SE**, Sekretaris Lurah Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya pada tanggal 10 September 2012, dan kepada Turut Tergugat yang diterima oleh **SHERLY** pegawai pada Notaris **WAHYUDI SUYANTO, S.H.** (Turut Tergugat) secara seksama ; -----

Membaca Risalah-risalah Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (ter inzage) yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2012, kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, serta Turut tergugat / Turut Terbanding telah diberitahukan tentang kesempatan untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara ; -----

Membaca Memori Banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tertanggal 18 Oktober 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 Oktober 2012 yang mengemukakan keberatan - keberatan sebagai berikut ; -----

I. Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah mengabaikan prinsip "mendengarkan kedua pihak" atau prinsip "audi et alteram partem".

1. Bahwa makna dari prinsip mendengar kedua pihak (audi et alteram partem) adalah selain hakim wajib memberi kesempatan yang sama dan seimbang selama dalam proses persidangan, tetapi hakim juga wajib mendengarkan

Hal. 4 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat atau argumentasi pihak lainnya sebelum hakim memutuskan perkaranya. Hak untuk didengar pendapatnya merupakan perwujudan agar pemeriksaan perkara berlangsung dengan seimbang. Hak untuk didengar pendapatnya juga merupakan hak yang perlindungan dan jaminannya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan penyelenggaraan peradilan yang mandiri, imparial dan setara bagi setiap warganegara.

2. Bahwa benar selama dalam persidangan Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi kesempatan yang sama dan setara, seimbang baik kepada Pembanding dan Terbanding untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan cara tidak membatasi kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun alat bukti saksi.
3. Bahwa akan tetapi membaca keseluruhan pertimbangan hukum dan amar putusannya yang tercantum pada halaman 98 s/d 114 tampak jelas Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya tidak seimbang mempertimbangkan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Tidak juga seimbang dalam mempertimbangkan pendapat dan argumentasi dari para pihak. Buktinya adalah hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Perincian harta bersama apa saja yang telah diperoleh dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang kemudian dibagi menurut akta yang ditandatangani dihadapan Turut Terbanding maka jenis-jenisnya adalah sesuai yang tercantum pada Akta 040 tanggal 18 Pebruari 2011 vide bukti P-1. Salah satu alasan diajukannya gugatan kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya oleh Pembanding (dahulu Penggugat) adalah tidak dicantumkannya harta lain pada akta 040. Dan harta-harta lain tersebut adalah sesuai yang diuraikan pada bukti P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-J8, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78 dan P-79. Tetapi ke-18 bukti tersebut luput dari

Hal. 5 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Yang juga luput dari pertimbangan hakim adalah bukti Pembanding lainnya yaitu P-35 dan P-35a berupa berapa posisi hutang per tanggal 18 Pebruari 2011.

- b. Keterangan saksi yang dipertimbangkan sebatas keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terbanding (Tergugat), yaitu saksi Elly Setyawati, saksi Soelastin, saksi Rosita. Bahkan keterangan ketiga saksi itu yang pada intinya berbunyi : -----

"Menimbang, dengan memperhatikan keterangan saksi Elly Setyawati, saksi Soelastin dan saksi Rosita yang menerangkan sebelum ada pembagian di notaris telah diadakan pembicaraan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 18 Desember 2010, tanggal 28 Januari 2011 dan tanggal 1 Pebruari 2011", oleh Majelis Tingkat Pertama disebutkan berulang-ulang sampai sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu : -----

- a. Pada halaman 103 putusannya.
b. Pada halaman 104 putusannya.
c. Pada halaman 106 putusannya.
d. Pada halaman 108 putusannya.
e. Pada halaman 109 alinea pertama putusannya.
f. Pada halaman 109 alinea kedua putusannya.
g. Pada halaman 112 putusannya.
c. Padahal saksi Elly Setyawati, saksi Soelastin dan saksi Rosita, masih berhubungan darah dengan Terbanding, karenanya menurut Pasal 145 HIR ketiganya termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya.
d. Ahli yang utamanya dipertimbangkan keterangannya sehingga amar putusannya berbunyi menolak gugatan oleh Penggugat (Pembanding)

Hal. 6 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebatas ahli yang dihadirkan oleh Terbanding yaitu keterangan Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum (lihat pertimbangan putusan halaman 105). Sedangkan ahli yang dihadirkan oleh Pembanding yaitu Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.Hum, juga dipertimbangkan tetapi yang diambil alih sebagai pertimbangan adalah keterangan yang menguntungkan Terbanding (lihat pertimbangan hukum halaman 113).

4. Bahwa karena banyak bukti yang luput dari pertimbangan hakim, akibatnya amar putusannya menjadi keliru.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, tampak jelas *judex factie* pertama mengabaikan asas *audi et alteram partem*, maka cukup alasan bagi *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding oleh Pembanding.

II. *Judex Factie* Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan istimewa yang kemudian menyimpulkan perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstadigheden*) telah tidak terbukti.

1. Bahwa kedudukan Pembanding semula Penggugat. Sebagai Penggugat maka beban pembuktian nya berlaku yang ditetapkan oleh Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang antara lain berbunyi : "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki suatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri atau guna membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pula suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".
2. Bahwa dalil yang wajib dibuktikan oleh Pembanding salah satunya adalah tentang perbuatan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van*

Hal. 7 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omstandigheden) oleh Terbanding dalam hal penanda - tangani Akta Nomor 040 vide bukti P-I.

3. Bahwa menurut pengakuan dari Terbanding sendiri vide Jawabannya yang kemudian dimuat pada putusan halaman 62, juga terdapat "perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh Pembanding". Untuk itu Pembanding mengutip sebagai berikut : "... Tergugat dengan itikad baik telah melaksanakan isi perjanjian yaitu membayar Rp. 10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan membayar hutang sebesar Rp. 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian sebenarnya yang lebih tepat dikatakan telah menyalahgunakan keadaan dan/atau penipuan adalah Penggugat sendiri, yaitu dengan cara apa yang menjadi haknya telah diterima akan tetapi kemudian menggugat pembatalan perjanjian".

Jadi, Terbanding juga membenarkan terdapat penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan penipuan (bedrog) dalam pembagian harta perkawinan vide bukti P-I.

4. Bahwa dari seluruh rangkaian persidangan disimpulkan Pembanding telah berhasil membuktikan terdapatnya keadaan-keadaan istimewa, tetapi tidak sebaliknya menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dan untuk mempertimbangkan tidak terbuktinya keadaan-keadaan istimewa, Majelis Hakim menyitir pendapat Henry P. Panggabean dalam bukunya yang berjudul : " Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian", yaitu sebagaimana dikutip pada pertimbangan hukumnya halaman 103, sebagai berikut : "Ada empat syarat adanya penyalahgunaan keadaan yaitu : -----

a. Keadaan-keadaan istimewa (bizardere omstandigheden) seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman.

Hal. 8 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid) disyaratkan bahwa satu pihak mengetahui pihak yang lain karena keadaan istimewanya tergerak (hatinya) menutup perjanjian.
 - c. Penyalahgunaan (misbruik) karena salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui dan seharusnya mengerti bahwa seharusnya tidak melakukan.
 - d. Hubungan kausal (kausal verband) adalah penting bahwa tanpa menyalahgunakan keadaan itu maka perjanjian tidak akan ditutup".
"Menimbang bahwa keadaan-keadaan istimewa (bizondere omstandigheden) yaitu keadaan-keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman".
5. Bahwa lebih lanjut Judex Factie Tingkat Pertama mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat adalah sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa serta tidak berada dalam pengampuan, cukup berpengalaman karena Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pimpinan dalam pengelolaan CV Sandang Jaya dan sudah sangat hati-hati terbukti dalam pembicaraan pembagian harta dilakukan sampai sebanyak 3 kali dan Penggugat juga telah mensomasi kepada Tergugat (bukti T-33) dan Tergugat juga telah mengajukan jawaban somasi (bukti T-34)".
- "Menimbang bahwa dengan memperhatikan tenggang waktu masa perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 42/Pdt.G/2009/PN.Sby tanggal 7 April 2009 (bukti P-57) yang dikaitkan dengan Akta Cerai No. 131/WM/2009 tanggal 8 Mei 2009, serta keterangan saksi Elly Setyawati, saksi Soelastin, saksi Rosita yang menerangkan bahwa perundingan

Hal. 9 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 18 Desember 2010, tanggal 28 Januari 2011 dan tanggal 1 Pebruari 2011. Serta draf pembagian yang ditulis dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada 1 Pebruari 2011 (bukti T-5) sehingga memberikan kesan antara Penggugat dan Tergugat cukup hati-hati sebelum melakukan perjanjian di hadapan notaris, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti saling adanya ketergantungan satu dengan yang lain karena mempunyai kedudukan yang sama".

" Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden) ".

" Menimbang bahwa sejalan dengan unsur ketiga penyalagunaan (misbruik) menurut pendapat ahli Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum, bahwa penyalahgunaan keadaan adalah salah satu jenis cacat kehendak dimana salah satu pihak menyalah-gunakan keunggulan secara finansial misalnya antara majikan dan buruh, sedangkan psikologis misalnya antara orangtua dan anak, serta adanya kerugian yang diderita ".

"Menimbang bahwa posisi Penggugat dengan Tergugat adalah dahulu sebagai suami dan sebagai istri sehingga mempunyai kedudukan derajat yang sama dalam hukum dan bukan sebagai majikan dan buruh, sehingga keadaan finansial antara Penggugat dan Tergugat adalah sama serta kedudukan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah sebagai orang tua dan anak akan tetapi sebagai suami dan istri (yang saat ini sudah bercerai)".

"Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terbukti adanya penyalahgunaan baik secara finansial maupun psikologis, terhadap yang satu dengan yang lainnya".

6. Bahwa keliru pertimbangan tersebut karena yang dikutip oleh Judex Factie Tingkat Pertama dari bukunya Henry P. Panggabean sebatas kalimat yang

Hal. 10 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan Terbanding saja, sedangkan kalimat yang lainnya yang relevan (dengan gugatan Pembanding tidak-lah dikutip. Masih pada buku berjudul sama yaitu : " Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian ", Edisi Revisi II tahun 2010 halaman 51, Henry P. Panggabean berpendapat :

"Lebih lanjut Van Dunne membedakan antara penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan dengan uraian-uraian sebagai berikut : -----

- a. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keadaan ekonomis : ---
 - (1). Satu pihak harus memiliki keunggulan ekonomis terhadap yang lainnya.
 - (2). Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian.
- b. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan kejiwaan :
 - (1). Salah satu pihak telah menyalahgunakan keunggulan relatif.
seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami istri, dokter pasien, pendeta jemaat.
 - (2). Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa daripada pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya".

7. Bahwa berarti yang dimaksud dengan keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden) tidak saja meliputi keadaan-keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada putusannya halaman 103 tersebut, melainkan juga meliputi salah satu pihak telah menyalahgunakan keunggulan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, dokter dan pasien, pendeta dan jemaat.

Hal. 11 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 154 HIR, yang dimaksud ahli adalah "orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu ". Jadi menurut hukum seseorang baru akan disebut ahli apabila : -----
- Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis dibidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten dalam bidang tersebut.
 - Spesialisasi itu bisa saja dalam bentuk skill yang diperoleh karena hasil dari latihan atau karena pengalaman.
 - Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan dan latihan ataupun pengalaman yang dimiliki, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikan dapat membantu menemukan fakta yang terjadi melebihi kemampuan orang kebanyakan.
9. Bahwa terhadap ahli Prof. DR. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., sedikitpun Pembanding tidak meragukan kemampuan pengetahuan beliau.
10. Bahwa sedangkan sejauh mana kekuatan pembuktian ahli, maka secara tegas undang-undang mengatur yaitu, tidak dapat berdiri sendiri dan kedudukannya sebatas memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Sehingga pendapat ahli, bukan bukti !!!.
11. Bahwa keliru keterangan ahli Prof. DR. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., yang beliau mengatakan penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu cacat kehendak dimana salah satu pihak menyalahgunakan keunggulan finansial, misalnya antara majikan dan buruh, psikologis antara orang tua dan anak. Padahal sejalan dengan pendapat Van Dunne yang dikutip oleh Henry P. Panggabean keadaan istimewa juga meliputi penyalahgunaan keunggulan relatif seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, suami dan istri, pendeta dan jemaat. Bukan hanya meliputi hubungan istimewa antara majikan dan buruh, orang tua dan anak, sebagaimana yang diterangkan

Hal. 12 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ahli Prof. DR. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

12. Bahwa sebaliknya telah terbukti sedemikian rupa ketergantungan finansial usaha dan keluarga oleh Pembanding terhadap Terbanding sehingga pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan keadaan finansial antara Pembanding dan Terbanding adalah sama, merupakan pertimbangan yang asal-asalan tanpa didukung dengan alat bukti apapun.
13. Bahwa dengan demikian pendapat ahli Prof. DR. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum., telah keliru. Oleh karena pendapatnya keliru tidaklah dapat dijadikan acuan sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini.
14. Bahwa dalam fase pra kontrak, yang berakhir dengan ditanda-tanganinya perjanjian vide bukti P-1, identik dengan bukti T-6, berupa Akta Perdamaian Nomor 040 yang ditanda-tangani di hadapan Turut Terbanding, diliputi dengan keadaan-keadaan istimewa yang terjadi diantara Pembanding dan Terbanding. Keadaan istimewa dalam perkara ini telah terjadi keadaan-keadaan istimewa antara suami istri karena pengelolaan keuangan usaha dan keuangan keluarga dikendalikan dan dikelola sepenuhnya oleh Terbanding (mantan istri Pembanding) sehingga Terbanding " dominan mengelola uang " yaitu dibuktikan dengan fakta-fakta sebagai berikut : -----
 - a. Sejak Pembanding masih anak-anak, orang tua Pembanding memiliki usaha dagang berlokasi di Jl. Kedurus nomor 19, Surabaya, diberi nama UD Penguin's (perhatikan harta berupa Pabrik Mastrip Surabaya). UD Penguin's dikelola oleh Pembanding bersama-sama dengan 4 (empat) saudara kandungnya. Saat itu karyawannya berjumlah + 50 orang. Kegiatan usaha UD Penguin's bergerak dalam

Hal. 13 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bidang pemintalan benang, pembuatan kaos dalam laki-laki/singlet (merek Penguin's) dan kaos luar warna-warni (juga merek Penguin's).
- b. Karena sudah menikah (menikah dengan Terbanding di Surabaya pada tanggal 25 Desember 1993) Pembanding menginginkan usaha sendiri, sehingga nama usaha UD Penguin's tetap digunakan oleh salah satu kakaknya sebagai merek dagang, sedangkan Pembanding menggunakan merek dagang lain bernama UD Variatexindo, lokasinya tetap di Jl. Kedurus nomor 19, Surabaya. Dan supaya kegiatan usaha UD Variatexindo tidak persis menyamai dengan usaha UD Penguin's yang sudah berlangsung sebelumnya, maka usaha yang dipilih UD Variatexindo adalah pemintalan benang dan pakaian jadi, serta kaos singlet warna putih merek "Swan".
- c. Usaha UD Variatexindo semakin maju, dan dalam rangka ekspansi perlu modal sehingga harus pinjam ke bank. Untuk pinjam ke bank persyaratan yang diminta oleh bank badan usahanya minimal berbentuk CV, bukan UD. Sehingga pada tanggal 26 Pebruari 1998 didirikan CV Sandang Jaya, pendirinya 2 orang yaitu Pembanding dan mantan istrinya yaitu Terbanding, lokasi usahanya tetap yaitu di Jl. Kedurus nomor 19, Surabaya.
- d. Oleh Pembanding UD Sandang Jaya dikelola dengan sungguh-sungguh dengan cara Pembanding menangani secara langsung dan melakukan pengawasan ketat terhadap pos-pos yang penting, antara lain yaitu : rencana perbaikan atau pembelian mesin baru, order pembelian bahan baku yang berkualitas baik, produksi, quality control dan marketing. Sehingga sejak tahun 2002 usahanya maju pesat, karyawan meningkat dari yang semula + 50 orang menjadi + 120 orang. Mesin pintal semula berjumlah 8 (delapan) menjadi 30 (tiga puluh). Daerah pemasaran yang semula sebatas Pulau Jawa, merambah sehingga

Hal. 14 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan omzet CV. Sandang Jaya mencapai + 1,5 milyar s/d 2 milyar rupiah per bulan. Dari omzet tersebut keuntungan yang bisa diraih sekitar 400 juta rupiah per bulan.

- e. Terhadap pengelolaan usaha itu, Terbanding turut membantu di pabrik dengan cara menempatkan familinya bernama Sdri. Elly Setyawati (saksi dalam perkara ini) pada bagian keuangan / akunting.
- f. Meskipun order pembelian bahan baku yang berkualitas baik, alat produksi, quality control dan marketing seluruhnya dalam pengawasan ketat oleh Pembanding, tetapi karena keuangan usaha ditangani oleh Terbanding melalui orang kepercayaan bernama Sdr. Elly Setyawati, manakala Pembanding memerlukan biaya untuk menambah atau memperbaiki mesin, perlu biaya untuk order bahan baku, perlu biaya untuk marketing, Pembanding sebatas mengusulkan dan merancang anggarannya. Sedangkan yang melakukan pembayaran tetap Terbanding. Untuk pengawasan turun naiknya omzet Pembanding tetap melakukan control terhadap laporan pembukuan yang diperoleh dari Sdr. Elly Setyawati tersebut.
- g. Sedangkan untuk keperluan pribadi Penggugat, oleh Terbanding "dijatah" sebanyak 10 juta rupiah saja setiap bulan, dengan cara disetorkan melalui Bank BCA rekening nomor 726 0107 639. Dan untuk setiap pengambilan tunai sewaktu-waktu Pembanding dilengkapi dengan kartu ATM. Dari uang jatah 10 juta rupiah itulah seluruh pengeluaran keperluan pribadi dan yang ada kaitannya dengan usaha antara lain berupa : pulsa, pembelian kebutuhan pribadi, entertain dengan rekan bisnis dan lain-lain. Sehingga hampir tidak pernah tersisa, malah tidak jarang tidak cukup.

Hal. 15 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Dari pengelolaan keuntungan usaha CV Sandang Jaya yang berjumlah + 400 juta rupiah setiap bulannya, maka Terbanding bebas menggunakannya untuk melakukan pembelian harta yang rinciannya disebut pada Akta nomor 040 dan terurai pada Posita angka 2 dan 3 di atas. Oleh karena Terbanding-lah yang secara bebas mengetahui harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan, sudah otomatis manakala harta-harta itu akan dibagi, Terbanding-lah yang secara akurat harus meng-informasikan kepada Pembanding dan Turut Tergugat harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan.

15. Bahwa tentang perilaku " dominan mengelola keuangan usaha dan keuangan keluarga " oleh Terbanding sebagaimana dikuatkan oleh saksi-saksi sebagai berikut : -----

- a. Saksi Tomy Tedja Oetomo menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan bisnis minyak sejak tahun 2005 s/d 2006.
 - Dalam hal pembayaran minyak seluruhnya dilakukan oleh Tergugat (Bu Helen) dengan cara mentransfer.
- b. Saksi Risa Kurnia menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Saksi bekerja selaku sekretaris perusahaan.
 - Saat masih kerja apabila saksi memerlukan sejumlah uang saksi meminta kepada Tergugat (Bu Helen), tidak pernah meminta kepada Penggugat (Pak Hokky).
- c. Saksi Soelastin menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja sejak tahun 2004 pada bagian piutang dan aset.
 - Dari piutang yang tertagih dari pelanggan, lalu disetorkan ke rekening atas nama Helen Lanawati bukan ke rekening atas nama Hokky Handoyo. Apabila ada nasabah yang kurang lancar

Hal. 16 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



membayar Pak Hokky yang mengatasi, namun pembayaran ke Bu Helen.

16. Bahwa selain itu, Terbanding juga "berperilaku dominan menyimpan seluruh dokumen yang berkaitan dengan aset usaha dan aset keluarga". Bahkan dokumen-dokumen pribadi milik Pembanding juga dalam penyimpanan oleh Terbanding. Perhatikan vide bukti P-86 berupa penyerahan bukti-bukti yang berkaitan dengan pembuatan akta vide P-1 ditujukan kepada Turut Terbanding yang menyediakan adalah Terbanding. Perhatikan pula fotokopi seluruh aset vide P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, seluruhnya atas nama Terbanding. Demikian halnya buku rekening vide P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77 dan P-78, seluruhnya atas nama Terbanding.

17. Bahwa oleh karena seluruh data pribadi milik Pembanding, termasuk salinan Putusan Pengadilan nomor 42/Pdt.G/2009/PN.Sby, vide bukti P-57 "berada pada penyimpanan" oleh Terbanding, akibatnya Pembanding sama sekali tidak menyadari perkawinannya telah putus sejak tanggal 07 April 2009. Benar, vide bukti T-54, Pembanding pernah sekali menerima relaas panggilan sidang perceraian, tetapi selama persidangan berlangsung Pembanding tidak pernah menghadiri. Oleh karena dalam benak Pembanding permintaan cerai tidak akan dikabulkan jika Pembanding tidak hadir sidang.

18. Bahwa terdapat indikasi sangat kuat baik sebelum perceraian itu dan setelah perceraian diputus, prosesnya sengaja "disembunyikan" oleh Terbanding, yaitu sebagaimana dibuktikan : -----

- a. Gugatan perceraian oleh Terbanding terhadap Pembanding ditujukan ke alamat Jl. Kemlaten 12 C, Surabaya. Padahal senyatanya

Hal. 17 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Terbanding mengetahui Jl.Kemlaten 12 C, Surabaya, bukanlah domisili Pembanding. Sedangkan domisili senyatanya dan sehari-hari sejak tahun 2001 sampai bulan Pebruari 2011 adalah di Jl. Taman Gapura E-1/6, Surabaya, yang ditinggali bersama-sama dengan Terbanding dan anak-anak, meski sudah cerai sekalipun.

b. Saksi Risa Kurniawati dalam persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Saksi bekerja di CV Sandang Jaya sebagai sekretaris.
- Tempat bekerja saksi adalah di Jl. Kemlaten 12 C, Surabaya.
- Saksi pernah menerima relaas panggilan sidang sebanyak 2 kali, tetapi karena Penggugat tidak ada lalu disampaikan ke lurah. Setelah menerima relaas itu lalu saksi telepon ke Penggugat yang kemudian relaas itu disampaikan kepada Penggugat.

c. Saksi Arnold dalam persidangan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja sebagai penjaga pintu pabrik sejak tahun 2005 s/d 2010.
- Surat pemberitahuan putusan cerai tersebut yang menerima adalah saksi lalu saksi sampaikan kepada Penggugat tetapi Penggugat marah-marah dan meminta agar dikembalikan ke petugas pengadilan saja, kemudian Penggugat menyuruh saksi yang menanda-tangani relaas tersebut.
- Selain saksi ada pegawai lain bernama Risa selaku sekretaris dan Soelastin sebagai staf.

19. Bahwa keterangan saksi Risa Kurniawati dan saksi Arnold dibantah oleh saksi Mochamad Choirun yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Dalam seminggu, sebanyak 3 kali, sejak tahun 2005 s/d 2006, saksi hadir ke kantor Penggugat di Jl. Kemlaten 12 C, Surabaya, sehingga saksi kenal dengan setiap pegawai Penggugat, tetapi saksi tidak pernah

Hal. 18 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu dan tidak pernah ketemu dengan sekretaris bernama Risa Kurniawati. Saksi datang ke Kemlaten tidak pernah dibukakan pintunya oleh saksi Arnold yang mengaku kerjanya di CV Sandang Jaya tugasnya membuka pintu sebagaimana diterangkan dalam persidangan. Saksi juga tidak kenal dengan penjaga pintu bernama Arnold.

- Pada hari ketika saksi Arnold memberitahukan relaas pemberitahuan isi putusan cerai, saksi ada di ruangan Penggugat sedang berbincang-bincang dengan Pembanding. Di sela-sela perbincangan itu saksi tahu saksi Arnold menyerahkan relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Surabaya. Akan tetapi ketika relaas itu diserahkan oleh saksi Arnold kepada Pembanding, relaas sudah dalam keadaan ditanda-tangani oleh saksi Arnold, dan Pembanding sama sekali tidak pernah menyuruh saksi Arnold untuk menanda-tangani relaas tersebut.

20. Bahwa dengan demikian keterangan-keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak terbanding ada indikasi kuat telah memberikan keterangan tidak benar.

21. Bahwa meski sudah cerai sejak tanggal 7 April 2009, tetapi Terbanding dengan leluasa, secara diam-diam dan tanpa konfirmasi apapun dengan Pembanding masih melakukan pembelian rumah dan tanah serta dengan leluasa mengelola keuangan usaha dan keuangan keluarga. Hal itu dibuktikan sebagai berikut : -----

- a. Bukti vide P-24 berupa Kios Pasar Modern Puncak Permai Surabaya dibeli Terbanding secara diam-diam pada tanggal 12-08-2010, padahal sudah cerai sejak tanggal 07-4-2009.
- b. Bukti vide P-21 berupa rumah di Taman Puspa Raya 2869 dibeli Terbanding secara diam-diam pada tanggal 7-9-2010, padahal sudah cerai sejak tanggal 07-4-2009.

Hal. 19 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bukti vide P-16 berupa rumah di Sambikerep 3408, Surabaya, dibeli Terbanding secara diam-diam pada tanggal 7-9-2010, meski telah cerai pada tanggal 07-4-2009.
- d. Bukti vide P-14 berupa rumah di Pondok Wiyung Indah, Surabaya, dibeli Terbanding secara diam-diam pada tanggal 7-9-2010, padahal telah cerai pada tanggal 07-4-2009.
- e. Bukti vide P-15 berupa rumah di 2869 dibeli oleh Terbanding secara diam-diam pada tanggal 03-9-2010, padahal sudah cerai sejak tanggal 07-4-2009.
- f. Bukti vide P-17 berupa tanah di Made dibeli oleh Tergugat secara diam-diam pada tanggal 28-01 -2011, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.
- g. Bukti vide P-74 berupa Reksadana Terproteksi Standart Chartered Bank senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibuka secara diam-diam oleh Tergugat pada tanggal 08 Desember 2010, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.
- h. Bukti vide P-75 berupa Reksadana PT Schroder Investment Management Indonesia senilai Rp 141.858.722,23,- (seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua koma dua puluh tiga sen) yang dibuka secara diam-diam oleh Tergugat pada tanggal 03 Desember 2010, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.
- i. Bukti vide P-76 berupa Sukuk Negara Ritel senilai Rp 245.000.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) yang dibuka secara diam-diam oleh Tergugat pada tanggal 10 Pebruari 2010, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.
- j. Bukti vide P-77 berupa Deposito pada Bank HSBC senilai Rp 291.668.354,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam

Hal. 20 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) yang dibuka secara diam-diam oleh Tergugat pada tanggal 03 September 2010, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.

k. Bukti vide P-78 berupa Deposito pada Bank Mega senilai Rp 209.726.253,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh tigarupiah) yang dibuka secara diam-diam oleh Tergugat pada tanggal 03 Juni 2010, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.

l. Bukti vide P-79 berupa dana senilai Rp 1.639.666.600,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) yang dipinjamkan kepada pihak ketiga secara diam-diam oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2010, padahal sudah cerai sejak 07-4-2009.

22. Bahwa harta-harta yang disebutkan pada angka 13 tersebut dengan curangnya "didalilkan milik pribadi Terbanding". Lihat bukti P-84 yang diakui menjadi milik pribadi Terbanding yang hendak diwasiatkan kepada anak-anak, lalu dicabut, yang pada akhirnya dengan Akta Nomor 040 vide bukti P-I, justru menjadi milik pribadi Terbanding.

23. Bahwa hal-hal yang demikian telah luput dari perhatian sehingga sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

III. Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru mempertimbangkan tentang tidak terbukti adanya cacat kehendak karena penipuan (bedrog).

1. Bahwa pertimbangan hukum berikutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian mempertimbangkan tiada terbukti adanya cacat kehendak karena terjadi penipuan (bedrog) dalam hal penandatanganan Akta nomor 040 vide bukti P-I, yaitu sebagaimana yang termaktub pada putusannya halaman 107, 108 dan 109, sebagai berikut:

Hal. 21 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa dalam tentang penipuan dalam ilmu hukum adalah serangkaian tipu muslihat agar pihak lain menyetujui kesepakatannya, misalnya dengan memuji-muji dagangannya padahal barang dagangannya tidak baik, misalnya jual beli mobil dengan cara merendahkan kilometer dalam spido meter mobil yang mau dijual".

"Menimbang bahwa sejalan dengan penipuan tersebut di atas menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya "Pokok-Pokok Hukum Perdata" terbitan PT. Intermas, halaman 135, disebutkan bahwa penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar, disertai dengan kelicikan-kecilikan, sehingga pihak lain terbujuk karenanya untuk memberikan perijinan".

"Menimbang bahwa dari keterangan saksi Sdri. Elly Setiawati, Soelastin dan Rosita yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum diadakan perjanjian perdamaian di Notaris Wahyudi Suyanto telah diadakan perundingan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 18 Desember 2010, tanggal 28 Januari 2011, tanggal 1 Pebruari 2011, yang kesemuanya dilakukan di rumah Citraland yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kedua anaknya".

"Menimbang bahwa dengan memperhatikan bukti T-I berupa surat pernyataan tanggal 12 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hokky Handojo (Penggugat) yang disaksikan Helen Lanawati (Tergugat) bahwa Penggugat dalam membuat surat pernyataan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta masing-masing tidak berada dalam pengampuan".

"Menimbang berdasarkan bukti T-I telah terbukti bahwa harta tersebut telah diserahkan / diberikan kepada anaknya Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut juga tidak dilarang dan telah sesuai dengan hukum karena diberikan kepada anak-anaknya".

Hal. 22 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pertimbangan hukum dengan mengutip pendapat Prof Subekti, lalu Majelis Hakim Surabaya menyimpulkan telah tidak terbukti adanya cacat kehendak karena bedrog. Terhadap kesimpulan yang demikian, dihubungkan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti dalam perkara ini maka Pembanding berkeberatan dengan kesimpulan itu karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak memahami apa yang dimaksud dengan pengertian cacat kehendak karena bedrog.
3. Bahwa inti pendapat dari Prof. Subekti dalam hal alasan pembatalan perjanjian adalah manakala terdapat "keterangan-keterangan yang tidak benar" dan terdapat "kelicikan-kelicikan". Atau dengan kata lain dalam menutup suatu perjanjian salah satu pihak telah berlaku "tidak jujur". Diterangkan pula oleh ahli Agus Yudha Hernoko dan ahli Yohanes Sogar Simamora dalam membagi harta intinya para pihak harus berlaku jujur.
4. Bahwa perbuatan "tidak jujur" oleh Terbanding dipertimbangkan tidak terbukti namun yang digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh majelis lagi-lagi hanyalah keterangan dari saksi Elly Setyawati, saksi Soelastin dan saksi Rosita yang,, pada intinya mengemukakan sebelum Akta nomor 040 vide bukti P-1 ditanda-tangani telah dilakukan perundingan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Desember 2010, tanggal 28 Januari 2011, tanggal 1 Pebruari 2011. Serta draf pembagian yang ditulis dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat pada 1 Pebruari 2011 (bukti T-5) sehingga memberikan kesan antara Penggugat dan Tergugat cukup hati-hati sebelum melakukan perjanjian di hadapan notaris.
5. Bahwa padahal terbukti dalam fakta persidangan Terbanding telah "berbuat tidak jujur". Dengan cara Terbanding memberikan keterangan yang tidak benar dalam menyampaikan harta apa saja yang diperoleh selama dalam perkawinannya. Kenapa Terbanding yang harus berlaku jujur ? Alasannya yaitu dengan mengulang kembali seluruh dalil yang dikemukakan pada sub

Hal. 23 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka Romawi II dan III adalah Terbanding-lah yang telah melakukan pengelolaan dan pengurusan seluruh keuangan usaha dan keuangan keluarga. Terbanding pula yang menyimpan dan mengetahui seluruh dokumen baik dokumen harta, dokumen hutang dan dokumen pribadi. Dan ketidak jujuran oleh Terbanding dibuktikan masih terdapatnya harta-harta lain yang sama sekali tidak dikemukakan pada Akta Nomor 040 vide bukti P-I meliputi : -----

- (a). Harta yang tersimpan berupa rekening tabungan yaitu, vide bukti P-62, P-63, P-64, P-65, P-66, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72 dan P-73.
- (b). Harta yang tersimpan berupa produk investasi reksadana yaitu vide bukti P-74.
- (c). Harta yang tersimpan berupa sukuk negara yaitu vide bukti P-76.
- (d). Harta yang tersimpan berupa deposito yaitu vide bukti P-77 dan P-78.
- (e). Harta yang tersimpan berupa uang pada pihak ketiga bukan bank yaitu vide bukti P-79.

6. Bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta pada persidangan telah dapat dibuktikan Terbanding juga "tidak jujur menyampaikan berapakah sisa hutang pada kreditur". Disebutkan vide Akta Nomor 040 bahwa hutang pada 3 kreditur masing-masing pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya, PT Bank Central Asia, Cabang Surabaya, Rungkut, seluruhnya senilai Rp 8.250.000.000,- (delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal dengan merujuk vide bukti P-35 dan P-35 a, hutangnya pada PT Bank BNI Murabahah tinggal tersisa sebesar Rp. 308.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) bukan lagi sejumlah Rp

Hal. 24 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada Akta Perjanjian perdamaian nomor 040.

7. Bahwa hutang merupakan hal penting dalam pembagian harta menurut akta perjanjian perdamaian nomor 040, karena nilainya secara total mencapai Rp 8.250.000.000,-(delapan milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Padahal senyatanya posisi sebelum dibagi tidak lagi sebesar tersebut. Oleh karena itu, beralasan kiranya manakala Pembanding meminta agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memerintah-kan agar Terbanding melakukan perhitungan kembali berapakah posisi hutang.
8. Bahwa yang juga luput dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah "kelicikan-kelicikan" oleh Terbanding yang selalu saja "mengatas namakan anak", padahal senyatanya untuk kepentingannya sendiri. Dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada putusannya halaman 107 yaitu: "Menimbang berdasarkan bukti T-1 telah terbukti bahwa harta tersebut telah diserahkan / diberikan kepada anaknya Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut juga tidak dilarang dan telah sesuai dengan hukum karena diberikan kepada anak-anaknya".

Pertimbangan itu keliru karena vide bukti T-1 sama sekali tidak menyebutkan pembagian harta untuk anak. Yang diserahkan kepada anak adalah uang sejumlah 1 milyar dari Pembanding kepada Terbanding dengan janji membuka deposito. Tetapi deposito yang dijanjikan-pun tidak-lah pernah dibuka oleh Terbanding meski uangnya yang sebesar 1 milyar telah diserahkan oleh Pembanding kepada Terbanding sejak Akta Nomor 040 ditanda-tangani.

Pertimbangan itu juga keliru karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak mengkaitkan antara bukti T-1 dan bukti P-1. Diterangkan oleh ahli Yohannes Sogar Simamora (Catalan : keterangan ini tidak tercantum pada putusan, karena yang dicantumkan sebatas keterangan yang

Hal. 25 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan Terbanding saja !!) "Manakala terdapat dua surat yang satu konsep dan yang lainnya final yang bertanda-tangan' maka yang diberlakukan adalah yang ditanda-tangani". Sedangkan yang ditanda-tangani oleh Pembanding dan Terbanding adalah vide Akta Nomor 040 bukti P-1. Dan pada keseluruhan isi Akta Nomor 040 disebutkan seluruh harta vide bukti P-2, P-3, P-4, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, asset tidak bergerak vide -26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33 dan P-34, termasuk mesin-mesin, usaha dagang, dan aset lainnya, seluruhnya menjadi milik Terbanding, bukan diberikan kepada anak.

9. Bahwa kesimpulannya, dalam melakukan pembagian harta bersama vide bukti P-1 berupa Akta Nomor 040, Terbanding telah berlaku "licik" dan berbuat "tidak jujur", sehingga merugikan hak-hak Pembanding. Untuk itu cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

IV. Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya telah keliru mempertimbangkan tentang tidak terbukti adanya khilaf mengenai isi perjanjian.

1. Bahwa tentang khilaf mengenai isi perjanjian, pertimbangan hukumnya tertera pada halaman 109 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan merujuk ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata yaitu:
"Menimbang bahwa kekhilafan dalam Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1322 yang disebutkan bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selain apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang akan menjadi pokok dalam perjanjian. Kekhilafan itu tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya mengenai diri orang dengan siapa orang itu dimaksud membuat

Hal. 26 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perjanjian, kecuali apabila perjanjian telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut".

"Menimbang bahwa kekhilafan ataupun kesesatan (dwaling) dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : -----

- a. Kekhilafan atau kesesatan mengenai diri orang (error in persona).
- b. Kekhilafan atau kesesatan mengenai benda (error in substantia)".

2. Bahwa lagi-lagi ketentuan yang dikutip oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak lengkap, dan seolah-olah menyembunyikan keterangan lainnya dengan maksud menguntungkan posisi Terbanding, sehingga berakibat kesimpulan dan pertimbangan hukum yang diambil telah salah dan merugikan Pemanding.

3. Bahwa kekhilafan yang menjadi sebab kebatalan suatu perjanjian tidak saja kekhilafan yang hanya mengenai diri orang dengan siapa orang itu dimaksud membuat suatu perjanjian, tetapi kebatalan juga bisa disebabkan dari hakekat kebendaan yang menjadi pokok perjanjian yaitu karena tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal itu ditegaskan oleh Gunawan Widjaya dan Kartini Muljadi dalam bukunya, "Seri Hukum Perikatan, Jual Beli", Penerbit PT RajaGrafindo, Jakarta, pada halaman 48-54 menjelaskan hal-hal sebagai berikut : -----

"Kekhilafan bukan merupakan alasan kebatalan. Namun dalam hal terjadi kekhilafan terhadap hakekat kebendaan yang diperjanjikan telah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka hal itu merupakan alasan kebatalan. Dalam menentukan ada atau tidaknya kekhilafan maka undang-undang tidak saja memberi penekanan terhadap subyek tetapi juga terhadap obyeknya. Bahkan apabila dikaji lebih mendalam maka kekhilafan dalam hal subyek-pun juga ditentukan karena obyek".

4. Bahwa kekhilafan yang terjadi dalam Akta Nomor 040 adalah kekhilafan mengenai obyeknya dan juga kekhilafan mengenai subyeknya.

Hal. 27 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kekhilafan mengenai obyeknya terbukti karena terdapat harta pribadi Pembanding yang diperoleh Penggugat dari warisan orang tuanya Ny. Janda Tajanah (Ibu Kandungnya Penggugat) berdasarkan Akte Hibah Nomor 07, tertanggal 08 Januari 1996, di hadapan A. Arisutikno, S.H., Notaris di Surabaya, vide bukti P-58 dan P-59 namun masuk menjadi harta bersama dan kemudian justru menjadi hak pribadi Terbanding, yaitu berupa: -----

- Tanah negara bekas Hak Pakai nomor 6, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, luas 973 m2, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 14-11-1990, nomor 3643/S/1990, terdaftar atas nama Tajanah, berikut bangunan rumah dan turutannya, terbuat dari dinding tembok, atap genteng, lantai tegel, telah dilengkapi dengan penerangan listrik 35 KVA, air ledeng, 2 (dua) pesawat telepon nomor 761 888 dan 762 888".

Sekarang telah menjadi : -----

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m2, lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-09-1995, nomor : 11.614/1995, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 18-04-1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handoyo, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip nomor : 19.
5. Bahwa kekhilafan mengenai obyek yang berupa harta pribadi itu terjadi karena seluruh dokumen pribadi termasuk dokumen yang berkaitan dengan harta yang terletak di Jl. Mastrip nomor 19, Surabaya (vide bukti P-2), berada dalam kekuasaan Terbanding. Oleh karena harta vide bukti P-2

Hal. 28 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta pribadi Pembanding, maka beralasan kiranya apabila harta vide bukti P-2 merupakan harta bawaan.

Oleh karena harta bawaan vide bukti P-2 berada pada kekuasaan Terbanding, maka patutlah agar Terbanding dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang.

6. Bahwa khusus harta vide bukti P-58 dan P-59 pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pertama bias dan se-enak-enaknya sendiri saja untuk keuntungan pada posisi Terbanding. Dalam satu sisi dipertimbangkan merupakan harta asal sehingga merupakan harta pribadi, sedangkan di sisi lain dipertimbangkan telah diberikan kepada anaknya dengan semata-mata mendasarkan pada bukti vide T-1 berupa Pernyataan Pribadi yang tidak bisa digunakan sebagai dasar oleh Terbanding bahwa Pembanding sudah menyerahkan kepada anak. Padahal bukti T-1 bertentangan dengan bukti P-

1. Dalil tersebut dikemukakan oleh Terbanding untuk menutupi aibnya Terbanding sendiri yang mendalilkan di hadapan notaris J. Andi Hartanto vide bukti P-82, menyatakan "bahwa penghadap (incasu Terbanding) dengan ini menyatakan apabila diantara penghadap dan suami penghadap dalam perkawinan mereka sampai terjadi perceraian, maka penghadap menyatakan tidak akan meminta pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan mereka termasuk harta bawaan dari masing-masing pihak, karena penghadap akan menyerahkan harta tersebut kepada kedua anak kandungnya sebagaimana disebut di atas".

Untuk itu Pembanding mengutip hal-hal yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada putusannya halaman 106 dan 107 yaitu : -----

Hal. 29 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa terhadap harta asal milik Penggugat berupa SHGB No. 1570, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Mastrip (bukti P-2) telah diakui bahwa harta tersebut merupakan harta asal milik Penggugat".

"Menimbang bahwa harta asal tersebut diperoleh oleh Penggugat dari orang tuanya sehingga hal itu merupakan milik Penggugat dan oleh karena milik Penggugat maka terserah kepada Penggugat apakah mau diserahkan atau dialihkan".

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti vide T-1 telah terbukti bahwa harta tersebut diserahkan kepada anaknya Penggugat dan Tergugat sehingga hal itu tidak-lah dilarang dan telah sesuai dengan hukum karena diberikan kepada anak-anaknya".

7. Bahwa vide Akta Nomor 040, harta asal milik Pembanding termasuk yang di-haki, dimiliki dan dikuasai oleh Terbanding sendiri. Jadi bukan diserahkan kepada anak sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama.
8. Bahwa kesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tidak terjadi kekhilafan (dwaling) dalam hal penanda-tanganan Akta Nomor 040, lalu dari pertimbangan tersebut menyimpulkan Pembanding tidak berhasil membuktikan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, didasarkan atas pertimbangan hukum yang keliru sehingga harus dibatalkan oleh Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding ini.

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat / Terbanding tertanggal 30 Oktober 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2012 yang diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat Nomor : W.14.U/5519/HK.02/X/2012 pada tanggal 31 Oktober 2012, melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengemukakan keberatan - keberatan sebagai berikut ; -----

Hal. 30 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



I. Mengenai Prinsip Mendengarkan Kedua Pihak atau Prinsip *Audi et Eteram*

Partem : -----

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan dan memutus perkara a quo telah mendengarkan kedua pihak dalam persidangan, yaitu PEMBANDING dan TERBANDING diberi kesempatan yang sama dan setara sehingga pemeriksaan perkara berlangsung dengan netral dan seimbang karena masing-masing pihak diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membuktikan dalil-dalilnya dan bahkan Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya tidak membatasi para pihak untuk mengajukan aiat bukti surat dan alat bukti saksi maupun ahli; -----
2. Bahwa oleh karena itu, Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya sudah pasti telah memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan dan ditunjukkan oleh para pihak kepada para saksi maupun Majelis Hakim dalam persidangan sesuai bukti rekaman sidang terlampir sehingga tidak ada satupun yang luput dari pemeriksaan Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan dalam pemeriksaan di persidangan justru terlihat sekali keterangan saksi-saksi PEMBANDING yang pada pokoknya ternyata tidak mengetahui dan atau tidak memahami duduk persoalan dalam perkara a quo sehingga keterangan yang diberikan kebanyakan tidak ada point urgensinya dengan sengketa dalam perkara a quo sehingga tentunya Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus perkara a quo haruslah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat dan mendengar sendiri serta mengetahui duduk persoalan dalam perkara a quo dengan benar dan jelas, bukan hasil dari kesimpulan atau pendapat para saksi PEMBANDING yang lebih sering bersifat testimonium de auditu berdasarkan cerita dari PEMBANDING sepihak; -----
3. Bahwa bukti P-62 s/d P-79 telah diperiksa dalam persidangan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya rekening bank tersebut terdapat yang

Hal. 31 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



dobel / diulang-ulang oleh PEMBANDING dan ternyata keuangannya sudah diperhitungkan dalam draft pembagian harta bersama atas permintaan dari PEMBANDING (vide Bukti 7-5) berdasarkan Surat Somasi PEMBANDING tertanggal 20 Desember 2010 (vide Bukti T-33 dan T-34) sehingga tentunya secara logika tidak akan mungkin PEMBANDING bersedia untuk menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2012 dihadapan TURUT TERBANDING apabila keuangan di rekening bank belum ada pembagian, bahkan PEMBANDING telah mengambil pembagian dalam bentuk uang tunai yang kemudian PEMBANDING meminta agar sebagian rekening sesuai bukti P-62 s/d P-79 tersebut yang sudah tidak diperlukan lagi agar ditutup sebelum ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING, demikian juga terhadap bukti P-35 dan P-35a ternyata hanyalah berupa ilustrasi rencana pembayaran hutang awal yang pada tahap selanjutnya telah mengalami perubahan sehingga tidak dapat dijadikan bukti mengenai posisi hutang per tanggal 18 Pebruari 2011, yang untuk lebih jelasnya bukti P-62 s/d P-79 maupun bukti P-35 dan P-35a akan diuraikan dalam bab dibawah ini; -----

4. Bahwa saksi ELLY SETYAWATI, saksi SOELASTIEN dan saksi ROSITA adalah merupakan Karyawan atau Pegawai PEMBANDING yang mengetahui dengan jelas duduk persoalan sengketa dalam perkara a quo karena diminta oleh PEMBANDING bersama yang dilakukan oleh PEMBANDING dan TERBANDING sehingga seluruh data atau dokumen yang diperlukan oleh PEMBANDING telah diberikan dan atau dimiliki oleh PEMBANDING sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh PEMBANDING dalam persidangan perkara a quo; -----
- Bahwa saksi ELLY SETYAWATI, saksi SOELASTIEN dan saksi ROSITA dalam persidangan telah menerangkan adanya hubungan keluarga dengan

Hal. 32 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



TERBANDING dan setelah ditanya lebih lanjut oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara a quo ternyata hubungan keluarga tersebut adalah keponakan sepupu sehingga melebihi derajat ketiga dan menurut hukum diperbolehkan untuk bersaksi dengan disumpah menurut agamanya sehingga keterangan yang diberikan dalam persidangan tersebut bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya PEMBANDING telah keliru apabila mendasarkan pada ketentuan Pasal 145 HIR karena saksi ELLY SETYOWATI, saksi SOELASTIEN dan saksi ROSITA tersebut bukan merupakan hubungan darah atau keluarga dalam garis keturunan lurus dengan TERBANDING; -----

5. Bahwa ahli yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan perkara a quo adalah Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH dan Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH. M.Hum telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga menurut hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai kewenangan yang tidak terikat terhadap keterangan ahli yang diajukan oleh para pihak tersebut karena tentunya hanya keterangan ahli yang berkaitan dan atau bersesuaian dengan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi dalam persidangan perkara a quo yang semestinya perlu untuk dipertimbangkan, oleh karenanya Judex Factie Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo serta tidak melanggar asas audi et alteram partem; -----

II. Mengenai Dalil PENYALAHGUNAAN KEADAAN : -----

1. Bahwa tidak benar dan tidak masuk akal dalil PEMBANDING yang mengatakan sejak menikah sampai dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING tersebut keuangan keluarga dan keuangan usaha dikelola sepenuhnya oleh TERBANDING sehingga berakibat tidak adanya informasi

Hal. 33 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup oleh TERBANDING kepada PEMBANDING tentang harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan dan belum dibagi;

Bahwa sesuai keterangan Saksi RUDY SANTOSO, Saksi TOMY TEDJA OETOMO, Saksi MOCHAMAD CHOIRUN, Saksi RISA, Saksi SOELASTIEN, Saksi ARNO, Saksi ELY SETYAWATI dan Saksi ROSITA semuanya saksi dalam persidangan menerangkan **PEMBANDING adalah sebagai Pimpinan dalam mengelola Pabrik maupun di Lingkungan Keluarga, sedangkan TERBANDING hanya diberi tugas di bagian keuangan saja, maka tentunya PEMBANDING selaku Pimpinan tersebut mempunyai kekuasaan terhadap diri TERBANDING;**

Bahwa Saksi RUDY SANTOSO, Saksi TOMY TEDJA OETOMO, Saksi MOCHAMAD CHOIRUN, Saksi RISA, Saksi SOELASTIEN, Saksi ARNO, Saksi ELY SETYAWATI dan Saksi ROSITA dalam persidangan menegaskan yang mengambil keputusan untuk memesan barang-barang, bahan baku dan atau semua keperluan untuk kegiatan usaha di pabrik adalah PEMBANDING dan sebagai akibatnya atau konsekuensi dari perbuatan pemesanan atau pembelian barang-barang yang dilakukan oleh PEMBANDING tersebut, maka TERBANDING yang bertugas di bagian keuangan tentunya hanya bisa melakukan tugas pembayaran kepada supplier-supplier **atas persetujuan dan sepengetahuan PEMBANDING** yang telah melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang tersebut sehingga TERBANDING yang bertugas di bagian keuangan tentunya tidak akan mungkin melakukan transfer pembayaran kepada supplier-supplier apabila tidak ada barang-barang apapun yang dipesan atau dibeli oleh PEMBANDING sehingga segala sesuatunya telah terbukti yang menentukan adalah bermula dari tindakan maupun keputusan yang diambil oleh PEMBANDING sendiri;

Hal. 34 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, posisi dominan dalam kehidupan antara PEMBANDING dengan TERBANDING justru ada pada PEMBANDING karena PEMBANDING yang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan usaha di pabrik dengan melakukan pemesanan dan pembelian barang-barang maupun segala kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan usaha pabrik dan bahkan penerimaan pegawai maupun pemberhentian pegawai yang ada di pabrik tersebut adalah merupakan wewenang PEMBANDING, termasuk juga kewenangan untuk menentukan besarnya uang gaji dan uang lembur pegawai adalah juga PEMBANDING (vide Bukti T-31), sedangkan tujuan dibukanya banyak rekening bank dalam perkara a quo semata-mata dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam menerima dan atau melakukan pembayaran supaya dapat terbebas dari biaya administrasi apabila memiliki rekening pada bank yang sama dengan supplier maupun customer, sedangkan apabila hanya terdapat satu rekening bank saja yang dipakai maka tentunya akan dikenakan biaya administrasi yang cukup besar untuk proses kliring mutasi dari para customer maupun transfer kepada para supplier yang rekeningnya ternyata berbeda-beda atau berlainan bank:

Bahwa Saksi RISA, Saksi SOELASTIEN, Saksi ELY SETYAWATI dan Saksi ROSITA menerangkan TERBANDING tidak bisa melakukan transfer pembayaran kepada supplier-supplier tanpa adanya tanda tangan atau persetujuan dari PEMBANDING terlebih dahulu, sedangkan mengenai dalil PEMBANDING yang mengatakan keuntungan usaha sebesar 400 juta rupiah per bulan adalah bohong besar dan terlalu mengada-ada, bahkan dalil tersebut tidak bisa dibuktikan oleh PEMBANDING dalam persidangan karena berdasarkan Bukti T-32 berupa Neraca Rugi Laba Perusahaan dapat

Hal. 35 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui tidak adanya keuntungan usaha sebagaimana yang didalilkan oleh PEMBANDING tersebut;

Bahwa sangat tidak masuk akal apabila PEMBANDING mendalilkan tidak mengetahui harta apa saja yang diperoleh selama perkawinan dan belum dibagi karena apabila mencermati Bukti T-37 s/d T-38 dan Bukti T-42 s/d T-52 telah terbukti PEMBANDING ikut hadir dihadapan Pejabat PPAT untuk menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING sehingga tentunya PEMBANDING pasti tahu tentang aset tanah dan rumah yang diperoleh dalam perkawinan dan belum dibagi, termasuk juga terhadap kendaraan bermotor berupa mobil-mobil yang sehari-hari dipergunakan untuk usaha di pabrik atau rumah tangga serta rekening-rekening bank yang dipakai untuk transaksi usahanya tersebut;

2. Bahwa tidak benar TERBANDING melakukan pembelian banyak harta dan transaksi lainnya setelah putusya perkawinan dengan tidak menginformasikan kepada PEMBANDING, karena TERBANDING selalu memberitahukan kepada PEMBANDING apabila hendak membeli aset-aset untuk investasi dan transaksi keuangan otomatis sudah ada tercantum dalam laporan bulanan yang telah diberikan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING;

Bahwa Saksi RISA, saksi SOELASTIEN, saksi ARNO, saksi ELY SETYAWATI dan saksi ROSITA menerangkan antara PEMBANDING dengan TERBANDING sudah pisah rumah sejak sebelum proses persidangan cerai tahun 2009, yaitu PEMBANDING bertempat tinggal di Jl. Kemlaten 12-C Surabaya dan TERBANDING dengan anak-anaknya bertempat tinggal di Perum Citraland, namun untuk urusan pekerjaan atau usaha di Pabrik adalah merupakan harta bersama

Hal. 36 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PEMBANDING dengan TERBANDING sehingga tentunya para pihak masih berhak untuk mengelola bersama karena PEMBANDING dengan TERBANDING adalah pihak yang mendirikan CV. SANDANG JAYA (Vide bukti P-60 dan P-61) dan setelah adanya Pembagian Harta Bersama antara PEMBANDING dengan TERBANDING berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 barulah terjadi pergantian berdasarkan Akta Keluar Masuk sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. SANDANG JAYA No. 41 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING sesuai Bukti T-8, dengan demikian perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh TERBANDING adalah tetap sah sebagaimana yang ditegaskan oleh ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH, M. Hum yang menerangkan : *“seorang suami atau isteri yang telah bercerai boleh atau sah-sah saja untuk melakukan perbuatan hukum seperti membeli rumah atau properti lainnya dan melakukan transfer pemindahan dana karena menurut hukum masing-masing suami atau isteri tersebut adalah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga perbuatan yang telah dilakukan oleh TERBANDING dalam perkara a quo adalah bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum”*;

Dengan demikian, untuk penggunaan keuangan dalam jumlah yang cukup besar tentunya tidak akan mungkin apabila tidak diketahui oleh PEMBANDING selaku Pimpinan dan Kepala Keluarga, bahkan juga tidak mungkin PEMBANDING tidak mengetahui transaksi keuangan di pabrik karena PEMBANDING selalu meminta laporan keuangan kepada TERBANDING maupun Stafnya ELY SETYAWATI, bahkan PEMBANDING juga mengetahui dengan pasti adanya tagihan piutang atas hasil penjualan usaha maupun pembayaran kepada supplier-supplier atas barang-barang yang telah dipesan atau dibeli oleh PEMBANDING tersebut;

Hal. 37 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa tidak benar TERBANDING secara dominan menguasai seluruh keuangan keluarga dan keuangan usaha dan seluruh data maupun dokumen apapun sehingga TERBANDING yang mengetahui dengan pasti apa saja harta dan apa saja data yang ada karena faktanya justru PEMBANDING yang mengetahuinya karena selalu meminta laporan keuangan kepada TERBANDING maupun stafnya yang bernama ELY SETYAWATI dan bahkan data-data dokumen berupa Copy Sertipikat Tanah maupun BPKB mobil semuanya disimpan arsipnya oleh PEMBANDING;

Bahwa sangat aneh dan tidak masuk akal kiranya apabila PEMBANDING mendalilkan tidak mempunyai seluruh data maupun dokumen apapun juga, namun dalam persidangan perkara a quo terbukti justru PEMBANDING yang telah menyimpan dan memiliki seluruh data maupun dokumen atas harta bersama tersebut, yaitu antara lain data-data dokumen sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan (vide Bukti P-2 s/d P-24), data-data dokumen BPKB Kendaraan Bermotor (vide Bukti P-25 s/d P-34), data-data dokumen hutang pada Bank (vide Bukti P-3S s/d P-37) dan bahkan saksi SOELASTIEN, saksi ELY SETYAWATI dan saksi ROSITA menerangkan yang menuliskan perincian harta-harta maupun keuangan rekening bank dalam draft pembagian harta bersama sesuai Bukti T-5 adalah justru tulisan tangan dari PEMBANDING sendiri;

4. Bahwa tidak benar setelah menandatangani Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING barulah PEMBANDING menyadari sejak tanggal 7 April 2009 sudah tidak lagi berhubungan status sebagai suami isteri;

Bahwa apabila mencermati dengan seksama bukti P-54 berupa Relaas Panggilan Sidang Perceraian yang diterima dan ditandatangani oleh PEMBANDING sendiri, maka secara logika sudah semestinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh TERBANDING di Pengadilan Negeri Surabaya dan justru setelah menerima Relaas Panggilan Sidang Perceraian tersebut Surat Pernyataan Hibah kepada anaknya sesuai Bukti P-1 sehingga PEMBANDING tidak mau datang dalam persidangan cerai tersebut, melainkan PEMBANDING bersama-sama dengan TERBANDING membuat Akta No. 34 dan No. 35 dihadapan Notaris J. ANDY HARTANTO, SH, MH, Ir, M.MT, Sp.N **sehubungan dengan perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING tersebut sampai terjadi perceraian**, maka harta-harta milik PEMBANDING maupun TERBANDING akan dihibahkan atau diserahkan kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO (*vide Bukti T-2 dan T-3*); Bahwa saksi RISA dan saksi SOELASTIEN dalam persidangan menerangkan PEMBANDING mengetahui adanya Surat Panggilan Sidang Perceraian yang ditandatangani oleh saksi RISA sesuai Bukti P-53 dan P-55 karena saksi RISA menandatangani bukti P-53 dan P-55 tersebut atas perintah dari PEMBANDING yang meminta agar saksi RISA yang menerima dan menandatangani Surat Panggilan Sidang Perceraian dari Pengadilan Negeri Surabaya tersebut:

Bahwa Saksi MOCHAMAD CHOIRUN, Saksi RISA dan Saksi ARNO dalam persidangan menerangkan pada saat petugas dari Pengadilan Negeri Surabaya mengirimkan Surat Pemberitahuan Putusan Cerai antara PEMBANDING dengan TERBANDING tersebut di Kemlaten 12-C Surabaya (*vide Bukti P-56*) PEMBANDING ada di Pabrik Kemlaten 12-C tersebut, namun karena PEMBANDING tidak mau menandatangani Surat Pemberitahuan Putusan Cerai tersebut sehingga PEMBANDING menyuruh ARNO yang menerima dan menandatangani bukti P-56 tersebut dan saksi ARNO maupun saksi

Hal. 39 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD CHOIRUN menerangkan Bukti P-56 tersebut langsung diberikan kepada PEMBANDING yang selanjutnya dibaca oleh PEMBANDING sehingga PEMBANDING tentunya pasti mengetahui adanya putusan perceraian antara PEMBANDING dengan TERBANDING dari Pengadilan tersebut;

Bahwa saksi MOCHAMAD CHOIRUN menerangkan juga mengetahui dan melihat Saksi ARNO telah memberikan Surat Pemberitahuan Putusan Perceraian tersebut kepada PEMBANDING dan setelah membaca Surat Pemberitahuan Putusan Cerai tersebut PEMBANDING menanggapi dengan berkata kepada saksi MOCHAMAD CHOIRUN : “*Iti lho dhelok’en aku dipegat bojoku*” dan saksi MOCHAMAD CHOIRUN menerangkan PEMBANDING tidak mengajukan perlawanan atau upaya hukum karena PEMBANDING beranggapan kalau tidak datang sidang, maka gugatan perceraian tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa keterangan saksi MOCHAMAD CHOIRUN yang diajukan oleh PEMBANDING justru mempertegas bahwasanya PEMBANDING tahu adanya putusan cerai dari Pengadilan Negeri Surabaya karena pada hari ketika saksi ARNO memberitahukan relaas pemberitahuan isi putusan cerai, saksi MOCHAMAD CHOIRUN ada di ruangan PEMBANDING sedang berbincang-bincang dengan PEMBANDING dan disela-sela perbincangan itu saksi MOCHAMAD CHOIRUN tahu saksi ARNO menyerahkan relaas pemberitahuan isi putusan cerai dari Pengadilan Negeri Surabaya yang ditandatangani oleh saksi ARNO (*vide Bukti P-56*)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah dapat disimpulkan PEMBANDING jelas mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh TERBANDING di Pengadilan Negeri Surabaya dan PEMBANDING

Hal. 40 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga mengetahui adanya Putusan Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, bahkan Surat Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Perceraian dari Pengadilan tersebut hingga saat ini masih disimpan oleh PEMBANDING sesuai bukti P-53 s/d P-57 yang ditunjukkan dalam persidangan, oleh karenanya tidak masuk akal kiranya PEMBANDING melakukan perundingan pembagian harta bersama hingga penandatanganan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING apabila PEMBANDING tidak mengetahui status dirinya sudah bercerai dengan TERBANDING, **sebab tidak akan mungkin ada Pembagian Harta Bersama apabila para pihaknya tidak bercerai;**

III. Mengenai Dalil CACAT KEHENDAK karena terjadi PENIPUAN : -----

1. Bahwa tidak benar TERBANDING tidak menginformasikan atau menyembunyikan satu demi satu harta yang diperoleh selama perkawinannya telah putus dan menyembunyikan keadaan perkawinannya telah putus sehingga apabila saat itu PEMBANDING mengetahui keadaan-keadaan tersebut, maka tidaklah akta Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh PEMBANDING;

Bahwa dalam bukti T-5 berupa Draft Pembagian Harta Bersama terdapat tulisan tangan dari PEMBANDING sendiri yang mencantumkan perincian harta-harta yang dimiliki PEMBANDING maupun TERBANDING dan saksi SOELASTIEN, saksi ELY SETIAWATI maupun saksi ROSITA menerangkan seluruh aset harta berupa tanah dan bangunan yang disebutkan dalam persidangan sesuai bukti P-2 s/d P-24 telah dicover semuanya dalam Draft Pembagian Harta sesuai Bukti T-5 yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMBANDING dengan TERBANDING dan satu persatu juga telah dicantumkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING, **maka dengan**

Hal. 41 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



demikian tidak ada satupun yang disembunyikan oleh TERBANDING terlebih lagi untuk pembelian aset harta tersebut PEMBANDING juga mengetahuinya dan bahkan pada saat dilakukan perundingan pembagian harta bersama sudah tersedia setumpuk data-data maupun dokumen-dokumen yang disimpan oleh PEMBANDING sendiri tersebut;

Bahwa dengan telah ada atau dicantumkannya seluruh aset harta yang dimiliki oleh PEMBANDING maupun TERBANDING dalam Draft Pembagian Harta Bersama tersebut maupun dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 (*vide Bukti T-5 dan T-6*), maka dalil PEMBANDING yang mengatakan tidak adanya informasi atau disembunyikannya harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah tidak berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Bahwa demikian juga, saksi MOCHAMAD CHOIRUN, saksi ARNO, saksi SOELASTIEN, saksi ELY SETYWATI dan saksi ROSITA menerangkan PEMBANDING sebenarnya sudah tahu kalau status dirinya telah bercerai dengan TERBANDING sejak tahun 2009, oleh karenanya dalil PEMBANDING yang beralasan apabila PEMBANDING tahu adanya perceraian tersebut, maka tidaklah Akta Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh PEMBANDING adalah dalil yang mengada-ada karena mengingat secara logika hukum seseorang dalam menandatangani Perjanjian Perdamaian mengenai Pembagian Harta Bersama dihadapan Notaris tentunya sudah harus memahami dan atau menyadari keadaan perkawinannya telah putus karena jelas sekali tidak akan mungkin suami isteri yang belum bercerai dapat melakukan pembagian harta bersama;

Bahwa tidak ada penipuan yang dilakukan oleh TERBANDING untuk melakukan perbuatan yang sedemikian rupa dengan rangkaian kata-kata

Hal. 42 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



bohong yang membuat PEMBANDING tergerak atau bersedia untuk menutup Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 tersebut **karena justru yang menggerakkan atau yang mempunyai inisiatif dan permintaan agar dilakukan pembagian harta bersama dalam perkara a quo adalah PEMBANDING yang aktif**, terbukti PEMBANDING mengirim Surat Somasi tertanggal 20 Desember 2010 kepada TERBANDING agar keuangan yang ada dalam rekening bank diperhitungkan juga sesuai bukti T-33 & T-34 dan sesuai keterangan saksi SOELASTIEN, saksi ELY SETYAWATI dan saksi ROSITA menerangkan dalam perundingan pembagian harta bersama yang dilakukan siang hari pada tanggal 28 Januari 2011 telah tersedia semua data-data keuangan pada rekening bank yang dihitung dan dituliskan oleh PEMBANDING sesuai dalam Draft Pembagian Harta Bersama sesuai Bukti T-5 untuk rekening kerja atau usaha masuk dalam asset pabrik, sedangkan untuk keuangan dana yang bukan rekening kerja atau usaha dipisahkan tersendiri dan selanjutnya seluruh keuangan dana yang ada pada rekening-rekening tersebut telah diperhitungkan dan diambil seperduanya oleh PEMBANDING dengan meminta dan menerima pembayaran sejumlah 10,5 milyar dari TERBANDING;

2. Bahwa tidak benar PEMBANDING baru mengetahui masih terdapat harta-harta lain yang sama sekali tidak diinformasikan kepada PEMBANDING, antara lain berupa harta-harta yang tersimpan pada rekening-rekening bank, baik berupa tabungan, produk investasi reksadana, sukuk Negara, deposito dan sejumlah dana yang ditempatkan pada pihak ketiga bukan bank, karena dalam bukti T-5 berupa Draft Pembagian Harta Bersama telah diperhitungkan nilai keuangan yang ada dalam rekening-rekening bank maupun investasi dana yang merupakan harta bersama antara PEMBANDING dengan TERBANDING tersebut;

Hal. 43 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ELY SETYAWATI dan saksi ROSITA daiam persidangan menerangkan ikut hadir dalam proses perundingan harta bersama dan bahkan PEMBANDING pernah mengirim Surat Somasi tertanggal 20 Desember 2010 kepada TERBANDING (vide Bukti T-33 dan T-34) diminta untuk memasukkan juga dana yang terdapat pada rekening-rekening bank sehingga akhirnya dalam perundingan pembagian harta bersama yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2011 telah disertai data-data keuangan dana yang ada pada rekening bank, hutang bank, aset pabrik berupa mesin, bahan baku, mobil-mobil maupun piutang usaha sesuai Bukti T-5;

Bahwa dalam draft pembagian harta bersama sesuai Bukti T-5 telah dilakukan penghitungan keuangan dana yang terdapat pada rekening bank antara rekening untuk kerja/usaha pabrik dipisahkan dengan dana investasi pribadi, yaitu keuangan pada rekening kerja/usaha dimasukkan atau dinilai menjadi satu kesatuan dengan aset pabrik. sedangkan dana investasi pribadi dipisahkan. yaitu sebagai berikut :

- Keuangan pada rekening bank yang dipakai untuk usaha kerja di pabrik Kemlaten beserta aset berupa kendaraan bermotor dan properti pabrik Kemlaten tersebut totalnya diperhitungkan dengan nilai sebesar 6 milyar (sedangkan harga pasar tanah dan bangunan pabrik beserta sarananya di Kemlaten tersebut hanya bernilai sekitar 5 milyar sesuai Bukti P-24);
- Keuangan pada rekening bank yang dipakai untuk usaha kerja di pabrik Kedurus beserta aset berupa kendaraan bermotor dan properti pabrik Kedurus tersebut totalnya diperhitungkan dengan nilai sebesar 4 milyar (sedangkan harga pasar tanah dan bangunan pabrik beserta sarananya di Kedurus tersebut hanya bernilai sekitar 2,1 milyar sesuai Bukti P-25);
- Keuangan pada rekening bank yang dipakai untuk usaha kerja di pabrik Menganti beserta aset berupa kendaraan bermotor dan properti pabrik

Hal. 44 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti tersebut totalnya diperhitungkan dengan nilai sebesar 3,5 milyar (*sedangkan harga pasar tanah dan bangunan pabrik beserta sarannya di Menganti tersebut hanya bernilai sekitar 2.6 milyar sesuai Bukti P-23*);

Bahwa saksi ELY SETYAWATI juga menerangkan dalam persidangan rekening usaha atau kerja yang dimasukkan atau diperhitungkan sebagai aset pabrik, yaitu :

- Rekening Bank Panin No. 44-22-00-1818 keuangannya sudah diperhitungkan masuk sebagai aset pabrik dalam bukti T-5 (*vide petitum No. 6-b Gugatan PEMBANDING dobel dengan No. 6-j*);
- Rekening Bank Danamon No. 142-632-89 keuangannya sudah diperhitungkan masuk sebagai aset pabrik dalam bukti T-5;
- Rekening Bank Niaga No. 013-01-00821-16-9 keuangannya sudah diperhitungkan masuk sebagai aset pabrik dalam bukti T-5;
- Rekening Bank Permata No. 291-167-4699 keuangannya sudah diperhitungkan masuk sebagai aset pabrik dalam bukti T-5;
- Rekening Bank BII No. 809-300-1569 keuangannya sudah diperhitungkan masuk sebagai aset pabrik dalam bukti T-5;

Sedangkan yang dipisahkan atau yang tidak dipakai sebagai rekening usaha kerja adalah merupakan rekening bank yang dipergunakan untuk menampung investasi dana, yaitu :

- Rekening Bank HSBC No. 019-078-500-808 atas investasi dana senilai Rp.291.668.354,- sesuai Bukti P-77 atau T-29 telah diperhitungkan dalam bukti T-5 (*vide petitum No. 6-i dengan 6-q Gugatan PEMBANDING*);
- Rekening Citibank No 800-764-1939 atas Investasi Dana Sukuk. Retail 002 senilai Rp. 268.000.000,- sesuai Bukti P-76 atau T-30 telah

Hal. 45 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan dalam bukti T-5 (*vide petitum No. 6-1 dengan No. 6-p Gugatan PEMBANDING*);

- Rekening Standard Chartered Bank No. 000051439 atas Investasi Dana senilai Rp.500.000.000,- sesuai Bukti P-74 telah diperhitungkan dalam bukti T-5;
- Produk Investasi Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund pada PT. Schroder investment Management Indonesia senilai Rp.141.858.722,63 berasal dari Investasi Dana pada Bank HSBC Rekening No. 019-078500-808 dengan No. Customer 019-078500 sebesar Rp. 291.668.354 telah diperhitungkan dalam bukti T-5 (*Vide petitum No. No. 6-I dengan 6-q Gugatan Gugatan PEMBANDING*);
- Deposito Bank Mega Rekening No. 21390030009214 senilai Rp.209.726.253,- sesuai Bukti P-78 telah diperhitungkan dalam bukti T-5;
- Tagihan Uang kepada Che SHIRLY (SAU-SAU) berikut bunganya senilai Rp.1.639.666.600,- sesuai Bukti P-79 sudah ada angsuran sehingga masih tersisa Rp. 1.600.000.000,- telah diperhitungkan dalam bukti T-5;

Bahwa dengan demikian, petitum No. 6 gugatan PEMBANDING yang meminta agar rekening-rekening bank dinyatakan sebagai harta perkawinan yang belum dibagi dengan tegas haruslah ditolak karena keuangannya telah diperhitungkan dan dibagi oleh dan antara PEMBANDING dengan TERBANDING sehingga PEMBANDING mendapatkan pembayaran langsung senilai 10.5 milyar, terlebih lagi PEMBANDING dalam perkara a quo hanya mendasarkan pada Slip Setoran Tahun 2008 dan 2009 (*vide Bukti P-62 s/d P-73*) yang nyata-nyata sudah tidak sesuai dengan keadaan tahun 2011 sehingga dalam petitum No. 6 gugatan PEMBANDING tersebut ternyata tidak ada rekeningnya. yaitu :

Hal. 46 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada Rekening Bank Permata No. 00006448191 atas nama PEMBANDING (*vide petitum No. 6-a Gugatan PEMBANDING*);
- Rekening Bank Lippo sudah bubar sejak tahun 2009 dimerger atau berganti dengan CIMB Niaga sesuai bukti T-28 (*vide petitum No. 6-c Gugatan PEMBANDING dobel dengan No. 6-h*);
- Rekening Bank Ekonomi No. 303-302-2459 atas nama PEMBANDING sudah tidak ada atau sudah lama ditutup sejak Desember 2010 sesuai bukti T-26 (*vide petitum No. 6-e Gugatan PEMBANDING*);
- Rekening Bank Mandiri No. 141-00000-111-89 atas nama PEMBAND1NG sudah tidak ada atau sudah ditutup sejak Pebruari 2011 sesuai bukti T-27 (*vide petitum No. 6-f Gugatan PEMBANDING*);

Bahwa keuangan yang terdapat pada rekening-rekening tersebut diatas oleh TURUT TERBANDING tidak perlu lagi dicantumkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 karena dananya sudah dibagi dan atau diminta langsung oleh PEMBANDING dengan menerima pembayaran sejumlah 10.5 milyar sehingga pembayaran uang sejumlah 10.5 milyar kepada PEMBANDING tersebut yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011;

3. Bahwa Saksi Ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA. SH. M.Hum dalam persidangan perkara a quo menerangkan : *“Bahwa antara Draft hasil perundingan pembagian harta bersama dengan Akta Perjanjian Perdamaian Pembagian Harta yang berlaku mengikat adalah Akta Perjanjian Perdamaian, namun jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap akta notaris yang ditandatangani tersebut maka menurut ahli Yang Mulia Majelis Hakim perlu mencari tahu kenapa dan apa maksud serta tujuan para pihak yang sebenarnya tersebut dengan mempelajari latar belakang/premisnya sehingga. Harus juga dilihat draft yang dibuat oleh*

Hal. 47 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak tersebut agar Hakim dapat memperoleh gambaran yang lengkap dan utuh maksud dan tujuan para pihak membuat Akta Notaril tersebut”;

Dengan demikian, dalam perkara a quo tidak bisa dipisahkan keterkaitan antara Draft Pembagian Harta yang ditandatangani oleh PEMBANDING dengan TERBANDING (*vide Bukti T-5*) yang dipergunakan sebagai dasar dalam membuat Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING karena dalam bukti T-5 berupa Draft Pembagian Harta yang ditandatangani oleh PEMBANDING dengan TERBANDING tersebut dapat diketahui adanya keuangan dalam rekening bank yang telah diperhitungkan oleh Para Pihak dan keuangannya kemudian telah dibagi dan atau telah diterima oleh PEMBANDING;

4. Bahwa tidak benar setelah putusnya perkawinan TERBANDING secara diam-diam membeli aset-aset atau melakukan pembelian banyak harta dengan menggunakan uang perkawinan yang belum terbagi, melakukan transaksi pemindahan dana antar rekening, membuka deposito, reksadana, membeli sukuk Negara dan meminjamkan dana kepada pihak ketiga:

Bahwa pembelian Kios Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, Rumah di Citraland, Rumah di Pondok Indah Wiyung dan Rumah Taman Puspa Raya tidak dilakukan secara diam-diam. melainkan dengan sepengetahuan PEMBANDING dan pembelian tersebut berkaitan dengan keperluan usaha kerja di Pabrik sehingga tidak mungkin PEMBANDING tidak mengetahuinya mengingat TERBANDING sudah memberitahukan kepada PEMBANDING dan memberikan dokumen-dokumennya KEPADA pembanding (*vide bukti P-24, P-10, P-11, P-14, dan P-21*) dan hal tersebut juga telah tercantum dalam Draft Pembagian Harta Bersama yang ditandatangani oleh PEMBANDING dengan TERBANDING (*mohon periksa dengan seksama bukti T-5*) sehingga dalil PEMBANDING yang

Hal. 48 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan TERBANDING menyembunyikan atau tidak menginformasikan harta yang ada tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar; Bahwa demikian pula terhadap investasi dana berupa deposito, reksadana, sukuk Negara maupun MEMINJAMKAN uang kepada Che SHIRLY / SAU-SA U juga telah sepengetahuan dari PEMBANDING sehingga PEMBANDING juga mempunyai datanya dan PEMBANDING sendiri juga yang memutuskannya dalam Draft Pembagian Harta Bersama (*mohon periksa dengan seksama bukti T-5*) **sehingga nyata-nyata telah terbukti tidak ada hal yang disembunyikan atau dilakukan secara diam-diam karena semuanya adalah sepengetahuan dari PEMBANDING;**

Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian No.40 tersebut sebenarnya sisa hutang usaha telah diangsur secara rutin sehingga tentunya jumlahnya sudah berkurang adalah merupakan dalil PEMBANDING yang tidak berdasar atau bahkan sama sekali tidak terbukti di persidangan karena sesuai Bukti T-22 berupa Surat Keterangan dari Bank BNI diperoleh penjelasan mengenai fasilitas kredit yang diberikan telah dilakukan review (penilaian ulang) setiap tahun dan Pihak Bank berhak untuk melakukan adjustment (penyesuaian) atas maksimum dan jenis kredit sesuai dengan penilaian Bank;

Bahwa bukti P-35a adalah berupa Lampiran Perjanjian Pembiayaan yang hanyalah merupakan ilustrasi rencana pembayaran dan bukan merupakan atau tidak dapat dijadikan bukti pembayaran angsuran, namun dalam perkara a quo rupanya dianggap oleh PEMBANDING seakan-akan merupakan rincian bukti pembayaran angsuran, sedangkan berdasarkan bukti T-9 dapat diketahui hutang pada Bank BNI menjadi sebesar 5 milyar dan kemudian bertambah lagi 5 milyar sehingga totalnya 10 milyar rupiah, demikian juga berdasarkan bukti T-10 dapat diketahui hutang pada Bank BCA masih tetap sebesar 2 milyar rupiah karena memang fasilitas kredit yang diberikan oleh

Hal. 49 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Bank BNI dan Bank BCA tersebut harus ditarik 100% dari nilai maksimum kredit sehingga tidak mungkin berkurang plafon kredit selama usaha tetap berjalan;

Bahwa berdasarkan Bukti P-35, P-36, P-37 dan Bukti T-9, T-10, T-21 telah dapat diketahui adanya hutang bersama dalam perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING, yaitu pada Bank BNI Syariah sebesar Rp.1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada Bank BNI Graha sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) serta pada Bank BCA sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sehingga hal yang demikian tersebut telah bersesuaian dengan Petitum No. 9 Gugatan PEMBANDING yang menyatakan hutang yang terjadi dalam perkawinan, yaitu :

- a. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp. 1.475.000.000,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- c. PT. Bank Central Asia, Cabang Surabaya, Rungkut sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Merupakan Hutang Yang Belum Terbayar dan merupakan hutang perkawinan yang pelunasannya menjadi kewajiban sama besar diantara PEMBANDING dan TERBANDING masing-masing untuk ½ (separoh) bagian.

Bahwa Petitum No.9 Gugatan PEMBANDING tersebut diatas menunjukkan PEMBANDING telah mengakui dan membenarkan mengenai adanya hutang bersama yang belum terbayar dalam perkawinan antara PEMBANDING dengan TERBANDING sejumlah Rp.8.475.000.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana juga yang tercantum dalam

Hal. 50 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Februari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING, padahal **hutang yang ada pada Bank saat ini setidaknya-tidaknnya telah melebihi dari nilai Rp. 8.475.000.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya petitum gugatan PEMBANDING tersebut dengan tegas haruslah ditolak karena sangat merugikan TERBANDING mengingat hutang bank yang ada saat ini untuk ditanggung atau dibayar oleh TERBANDING totalnya telah mencapai hingga 16 milyar rupiah** karena TERBANDING harus menambah pinjaman pada bank untuk mengisi saldo atas Bilyet Giro yang diberikan kepada PEMBANDING sejumlah 8,5 Milyar;

IV. Mengenai Dalil KEKHILAFAN tentang Isi Perjanjiannya

1. Bahwa tidak benar aset pribadi PEMBANDING berupa tanah dan bangunan di Jl. Kedurus / Mastrip 19 Surabaya menjadi hak pribadi TERBANDING karena aset tersebut berasal dari hibah orang tua PEMBANDING, maka aset tersebut dalam perkara a quo apabila dicermati dengan seksama sebenarnya jatuh atau diberikan untuk kedua orang anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO sehingga tidak atau bukan menjadi hak pribadi TERBANDING;

Bahwa sejak awal PEMBANDING memang berniat atau berkeinginan untuk memberikan atau menghibahkan hartanya yang terletak di Jl. Mastrip 19 Surabaya (dahulu Jl. Kedurus 19 Surabaya) kepada kedua orang anaknya yang bernama JESSISCA RICHARD HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO, yaitu terbukti dengan adanya serangkaian fakta peristiwa atau perbuatan berlanjut sebagai berikut :

- a. Setelah menerima dan menandatangani Surat Panggilan Sidang Perceraian dari Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Pebruari 2009 PEMBANDING kemudian membuat Surat Pernyataan untuk

Hal. 51 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibahkan atau memberikan hartanya berupa tanah dan bangunan di Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1570 / Kel. Kedurus kepada anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO (*vide **Bukti T-1 dan Bukti P-54***);

- b. PEMBANDING membuat Surat Wasiat No. 33 tanggal 13 Maret 2009 dihadapan Notaris J. ANDY HARTANTO, SH, MH untuk menghibah wasiatkan atas harta milik PEMBANDING berupa tanah dan bangunan di Mastrip No.19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1570/Kel. Kedurus kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ bagian yang sama besarnya (*vide **bukti T-1 dan Bukti P-54***);
- c. PEMBANDING membuat Surat Pernyataan No. 35 tanggal 13 Maret 2009 dihadapan Notaris J. ANDY HARTANTO, SH, MH untuk menghibahkan atas harta milik PEMBANDING berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ bagian yang sama besarnya (*vide **Bukti P-84 dan T-3***);
- d. PEMBANDING membuat Akta Perjanjian Perdamaian No.40 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING dengan mencabut Akta Pernyataan No. 35 tanggal 13 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris J. ANDY HARTANTO, SH, MH (*vide **Bukti P-1 dan T-6***);
- e. Selanjutnya PEMBANDING membuat Akta No. 53 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING untuk menghibahkan hartanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya

Hal. 52 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO masing-masing untuk bagian yang sama besarnya (*vide Bukti T-7*);

Bahwa dari serangkaian peristiwa yang mendahului atau perbuatan berlanjut tersebut diatas, telah terang dan nyata atau telah jelas maksud dan tujuan **PEMBANDING** yang selalu menginginkan hartanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus diberikan kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO masing-masing untuk bagian yang sama besarnya sehingga tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus tersebut dalam perkara a quo tidak jatuh menjadi hak pribadi TERBANDING, melainkan diberikan kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO sesuai Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 io. No. 53 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING (*vide Bukti T-6 dan T-7*);

2. Bahwa dengan demikian, tidak ada kekhilafan PEMBANDING atas perbuatannya yang sejak awal memang berniat untuk memberikan hartanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus tersebut kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO dan hal yang demikian tersebut menurut hukum diperbolehkan atau dapat dibenarkan sesuai keterangan ahli Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH yang menerangkan : *“apabila dalam suatu perjanjian perdamaian pembagian*

Hal. 53 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



harta terdapat harta hibah yang merupakan harta asal kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian untuk kepentingan dihibahkan kepada anak kandungnya, maka hal yang demikian tersebut menurut hukum diperbolehkan saja, jadi kalau saya mempunyai sesuatu kemudian saya berikan kepada anak atau isteri atau siapapun juga boleh saja”;

Bahwa demikian juga dengan keterangan ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH, M.Hum yang menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa terhadap harta asal harta bawaan maka yang berhak adalah siapa yang punya atau siapa yang membawa sehingga kalau harta asal tersebut saya berikan kepada isteri atau anak saya tidak ada larangan menurut hukum sebab harta tersebut adalah milik saya sehingga apa yang saya perbuat terhadap hak milik saya memiliki kekuasaan sesuai Pasal 570 KUH Per data sehingga kalau dikaitkan dengan harta asal memang itu mengenai siapa yang mempunyai atau siapa yang memiliki tapi mengenai apa yang dilakukan terhadap miliknya adalah kekuasaan;*
- *Bahwa dalam aturan hukum tentang harta asal, prinsip dasarnya adalah harta asal kembali ke asal dengan pengertian harta asal kembali ke asalnya misalnya kepada orang tuanya, akan tetapi kalau ada anak atau ada keturunan, maka prinsip harta asal kembali ke asal secara hokum tidak dapat diberlakukan karena harta asal itu akan menjadi turun kepada anaknya;*
- *Bahwa konsep kekhilafan sebagaimana diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata apabila dikaitkan dengan pemberian harta dalam perjanjian pembagian harta dengan kuasa kepada isteri untuk kepentingan dihibahkan kepada anak-anaknya, maka menurut ahli tidak ada kekhilafan karena sejak awal si suami pemilik harta asal ini sudah berniat untuk memberikan kepada anak-anaknya;*

Hal. 54 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, petitum No. 4 Gugatan PEMBANDING dengan tegas haruslah ditolak karena sejak awal PEMBANDING memang telah berniat untuk memberikan hartanya berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No.19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus tersebut kepada kedua anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO, terlebih lagi PEMBANDING juga telah meminta dan menerima pembayaran uang sebesar 10,5 milyar;

3. Bahwa rupanya PEMBANDING sengaja mencampuradukkan dan tidak bisa membedakan atau memisahkan antara Usaha CV. Sandang Jaya yang beralih kepada TERBANDING berdasarkan Akta No. 41 tanggal 18 Pebruari 2011 (*vide Bukti T-8*) dengan Hak atas tanah sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus yang dihibahkan oleh PEMBANDING kepada kedua orang anak kandungnya yang bernama JESSISCA HGKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO berdasarkan Akta No. 53 tanggal 18 Pebruari 2011 (*vide Bukti T-7*) karena Usaha CV. Sandang Jaya yang dikelola TERBANDING saat ini memang kebetulan berada diatas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus yang dihibahkan kepada kedua orang anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO sehingga seakan-akan dikuasai atau dimiliki oleh TERBANDING, padahal menurut hukum dengan adanya Akta No. 53 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING telah terbukti obyek Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus Tidak Jatuh Dimiliki secara pribadi oleh TERBANDING, melainkan justru untuk diberikan kepada kedua anak kandung PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO;

Hal. 55 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut hukum, pemberian kuasa hibah berdasarkan Akta No. 53 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING untuk keperluan menghibahkan hak atas tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus milik PEMBANDING kepada kedua orang anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO masing-masing untuk setengah bagian dapat dibenarkan dan sudah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada kekhilafan dalam perkara a quo dan suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata;

4. Bahwa tidak benar apabila tidak pernah dilakukan perhitungan berapakah nilai dari harta bersama yang dibagi, tetapi hanya dicantumkan nilai selisih; Semestinya selisih berarti telah ada dilakukan perhitungan yang akurat baik oleh PEMBANDING maupun TERBANDING atau oleh Kantor Penilai yang disepakati bersama, padahal kenyataannya belum pernah dilakukan penilaian itu sehingga tidak terdapat keseimbangan nilai dalam pembagian harta bersama antara PEMBANDING dengan TERBANDING;

Bahwa dalam bukti T-5 berupa Draft Pembagian Harta Bersama yang ditandatangani oleh PEMBANDING dengan TERBANDING tersebut dapat diketahui telah dilakukan perhitungan nilai dari harta yang akan dibagi dan bahkan PEMBANDING sendiri yang menuliskan nilainya tersebut selalu diatas harga pasaran, yaitu antara lain :

- Tanah Citraland dinilai dengan harga Rp.2.850.000.000,-
- Rumah E-1 / No. 06 dinilai dengan harga Rp.2.000.000.000,-
- TPI dinilai dengan harga Rp.700.000.000,-
- Citraland No. 16 dinilai dengan harga Rp.1.450.000.000,-
- Eastwood dinilai dengan harga Rp.400.000.000,-
- Puncak Pasar Permai dinilai dengan harga Rp.225.000.000,- (tetap

Hal. 56 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai utuh oleh PEMBANDING padahal masih dalam masa angsuran yang belum lunas sesuai bukti T-35)

- 2 Apartemen dinilai dengan harga Rp. 700.000.000,- (*tetap dinilai utuh oleh PEMBANDING padahal masih dalam masa angsuran yang belum lunas sesuai Bukti T-36)*
- Properti di Nganjuk dinilai dengan harga Rp.400.000.000,-
- Properti di Trosobo dinilai dengan harga Rp.800.000.000,
- Properti di Taman Dayu dinilai dengan harga Rp.400 000 000.-
- Pabrik Kemlaten dengan seluruh asetnya dinilai dengan harga Rp.6.000.000.000,- (*Hasil penilaian Public Apraisal sesuai Bukti T-24 untuk tanah dan bangunan beserta aset mesin-mesin dan stock bahan baku hanya sebesar Rp.5.084.700.000 dan kemudian ditambah oleh PEMBANDING dengan keuangan rekening kerja/usaha maupun kendaraan bermotor sehingga totalnya aset di pabrik tersebut menjadi Rp.6.000.000.000,-)*
- Pabrik Kedurus dengan seluruh asetnya dinilai dengan harga Rp.4.000.000.000,- (*Hasil penilaian Public Apraisal sesuai Bukti T 25 untuk tanah dan bangunan beserta aset mesin-mesin dan stock bahan baku hanya sebesar Rp.2.114.300.000 dan kemudian ditambah oleh PEMBANDING dengan keuangan rekening kerja/usaha maupun kendaraan bermotor sehingga totalnya aset di pabrik tersebut menjadi Rp.4.000.000.000,-)*
- Pabrik Menganti dengan seluruh asetnya dinilai dengan harga Rp.3.500.000.000,- (*Hasil penilaian Public Apraisal sesuai Bukti T-23 untuk tanah dan bangunan beserta aset mesin-mesin dan stock bahan baku hanya sebesar Rp.2.639.580.000 dan kemudian ditambah oleh PEMBANDING dengan keuangan rekening kerja/usaha maupun kendaraan bermotor sehingga totalnya aset di pabrik tersebut menjadi*

Hal. 57 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.500.000.000,-)

- Kapasan 52 dinilai dengan harga Rp.2.100.000.000,-
- Properti di Kadek / Bali dinilai dengan harga Rp.600.000.000,-
- Properti di Malang dinilai dengan harga Rp.500.000.000,-
- Kapasan 124 dinilai dengan harga Rp.400.000.000,-

Bahwa sesuai keterangan ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH, M.Hum menerangkan : *“dalam menghitung nilai harta bersama antara suami isteri yang telah bercerai tidak ada aturan yang mengharuskan dinilai dengan suatu lembaga appraisal sehingga menurut hukum sah-sah saja suami atau isteri membuat perhitungan nilai sendiri diperbolehkan karena menyangkut pembagian pribadi tidak ada undang-undang yang mengharuskan perhitungan dulu dengan lembaga appraisal”*, maka dengan telah adanya perhitungan bersama atas nilai harta yang disepakati oleh PEMBANDING maupun TERBANDING tersebut tentunya dalil Kuasa Hukum PEMBANDING adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak;

V. Mengenai KEABSAHAN AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 beserta PELAKSANAANNYA : -----

1. Bahwa sesuai keterangan ahli **Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH** menerangkan yang dimaksud *kebebasan berkontrak dalam perjanjian* adalah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan bentuk serta isi apapunjuga, sedangkan **Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH, M.Hum** menerangkan yang dimaksud dengan *Perikatan* adalah hubungan hukum terjadi diantara 2 orang atau lebih di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu dan *Perjanjian* adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Hal. 58 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menurut hukum untuk sahnya suatu Perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dipersyaratkan 4 (empat) hal. yaitu sebagai berikut :

a. **SEPAKAT mereka yang mengikatkan dirinya :**

Bahwa dalam perkara a quo dalil-dalil mengenai Cacat Kehendak sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan PEMBANDING nyata-nyata telah terbukti tidak cukup kuat atau tidak cukup beralasan sebagaimana yang diuraikan pada Bab II, III, IV tersebut diatas, oleh karenanya serangkaian peristiwa dan perbuatan berlanjut yang telah dilakukan oleh PEMBANDING dengan TERBANDING dalam proses perundingan pembagian harta sejak tahun 2009 di Notaris J. ANDY HARTANTO, SH, MH hingga pembuatan Draft pembagian harta antara PEMBANDING dengan TERBANDING pada tahun 2010 di rumah Citraland dengan hasil akhirnya yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian No.40 tanggal 18 Pebruari 2011 dihadapan TURUT TERBANDING **adalah Merupakan Kesepakatan yang telah dibuat bersama oleh dan antara PEMBANDING dengan TERBANDING;**

b. **KECAKAPAN untuk membuat suatu perikatan :**

Bahwa PEMBANDING dan TERBANDING adalah orang yang cakap menurut hukum untuk membuat perikatan **karena telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan maupun tidak terganggu jiwanya, disamping, disamping itu PEMBANDING dan TERBANDING juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum dalam perkara a quo** yaitu terhadap harta-harta yang dimiliki oleh PEMBANDING maupun TERBANDING tersebut menurut Pasal 570 KUH Perdata masing-masing berhak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya;

Hal. 59 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus yang berasal dari hibah dari Ny. Jd. TAJANAH kepada PEMBANDING yang telah disetujui oleh saudara-saudara PEMBANDING (*vide Bukti P-58 dan P-59*), maka berarti PEMBANDING secara hukum berhak sepenuhnya atas harta asal tersebut sebagaimana disampaikan oleh **ahli Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH yang menerangkan :** *“Dalam suatu perjanjian perdamaian pembagian harta apabila terdapat harta hibah yang merupakan harta asal kemudian dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian untuk kepentingan dihibahkan kepada anak kandungnya, maka hal yang demikian tersebut menurut hukum diperbolehkan saja, jadi kalau saya mempunyai sesuatu kemudian saya berikan kepada anak atau isteri atau siapapun juga boleh saja”*

Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan **ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH, M.Hum yang menerangkan :** *“Menyangkut harta perkawinan sebetulnya jawabnya adalah kesepakatan, jadi kalau harta asal/harta bawaan maka yang berhak adalah siapa yang punya atau siapa yang membawa sehingga kalau harta asal tersebut saya berikan kepada isteri atau anak saya tidak ada larangan menurut hukum sebah harta tersebut adalah milik saya sehingga apa yang saya perbuat terhadap hak milik saya memiliki kekuasaan yang kalau dikaitkan dengan harta asal memang itu mengenai siapa yang mempunyai atau siapa yang memiliki tapi mengenai apa yang dilakukan terhadap miliknya adalah kekuasaan;*

“Bahwa dalam aturan hukum tentang harta asal, prinsip dasarnya adalah harta asal kembali ke asal dengan pengertian harta asal kembali ke asalnya misalnya kepada orang tuanya, akan tetapi kalau ada anak atau

Hal. 60 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada keturunan, maka prinsip harta asal kembali ke asal secara hukum tidak dapat diberlakukan karena harta asal itu akan menjadi turun kepada anaknya”

Bahwa dengan demikian, PEMBANDING berhak sepenuhnya dan memiliki kewenangan atau kecakapan atas harta miliknya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Mastrip No. 19 Surabaya sesuai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1570/Kel. Kedurus (*vide Bukti P-2*) yang sejak dari awal sesuai Bukti T-1 jo. Bukti T-3 dapat diketahui PEMBANDING memang berniat untuk memberikan atau menghibahkan kepada kedua orang anak kandungnya yang bernama JESSISCA HOKKY HANDOJO dan RICHARD HOKKY HANDOJO sehingga Akta No. 40 jo. Akta No. 53 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING (*vide Bukti 1-6 jo. T-7*) **adalah sah dilakukan oleh PEMBANDING yang memang menurut hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut** sehingga terbukti bukan merupakan suatu kekhilafan dan bukan perbuatan melawan hukum;

c Suatu HAL TERTENTU :

Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING pada pokoknya **untuk mengakhiri sengketa dan menghindari terjadinya persengketaan atau perselisihan atas hal-hal sebagai berikut :**

- Pembagian harta kekayaan yang diperolehnya dalam perkawinan;
- Kewajiban untuk membayar hutang yang dibuat selama perkawinan;
- Kewajiban alimentasi kepada anak;

Bahwa sehubungan dengan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING tersebut diatas, **maka antara PEMBANDING dengan TERBANDING juga telah membuat dan menandatangani Akta-Akta lainnya dihadapan**

Hal. 61 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERBANDING, yaitu Akta No. 41, Akta No. 42, Akta No. 43, Akta No. 44, Akta No. 45, Akta No. 46, Akta No. 47, Akta No. 48, Akta No. 49, Akta No. 50, Akta No. 51, Akta No. 52, Akta No. 53, Akta No. 54, Akta No. 55, Akta No. 56 dan Akta No. 57 tertanggal 18 Pebruari 2011;

d. SEBAB YANG HALAL :

Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 maupun Akta-Akta lainnya yang dibuat oleh PEMBANDING dengan TERBANDING dihadapan TURUT TERBANDING sebagaimana tersebut diatas dibuat secara tertulis, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1851 KUH Perdata sehingga sah secara yuridis formil;

Bahwa segala sesuatu yang disepakati atau diperjanjikan oleh dan antara PEMBANDING dengan TERBANDING dalam Akta-Akta yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING tersebut diatas tidak ada yang melanggar ketentuan undang-undang dan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING dan oleh karenanya petitum No. 2 Gugatan PEMBANDING dengan tegas haruslah ditolak;

Bahwa ahli Prof. Dr. AGUS YDDHA HERNOKO, SH, MH menerangkan : *“Pasal 35 UU Perkawinan adalah ketentuan yang bersifat mengatur atau bukan memaksa dan boleh disimpangi atau dapat menerobos aturan main sehingga bisa menyatukan harta bersama maupun harta perorangan, oleh karenanya suami isteri yang telah bercerai dalam melakukan pembagian harta bersama dapat dimungkinkan satu pihak mendapat lebih banyak, sedangkan pihak yang lain mendapat lebih sedikit sehingga tidak harus selalu sama besar atau separuh-separuh, bahkan*

Hal. 62 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua untuk kamu atau semua untuk saya juga tidak ada masalah sepanjang hal tersebut disepakati”

Sedangkan ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR S1MAMORA, SH, M.Hum menerangkan :

“Bahwa menyangkut persoalan pembagian harta bersama itu dasarnya adalah kesepakatan dari kedua belah pihak yang kalau kita melihat ketentuan mengenai harta di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maka pada dasarnya dibagi secara separuh, namun tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk membaginya dengan cara-cara yang lain”

“Bahwa yang namanya harta itu bisa dalam berbagai jenis bentuknya, bisa barang bergerak maupun tidak bergerak dan kalau dalam perjanjian pembagian harta misalnya salah satu pihak memperoleh bagian dalam bentuk nilai uang dan dibebaskan dan hutang-hutangnya, sedangkan pihak yang lain mendapatkan harta dalam bentuk barang dengan menanggung seluruh hutang yang ada, maka hal yang demikian tersebut secara hukum tidak ada persoalannya atau dalam pengertian sah-sah saja pembagian yang demikian tersebut”

3. Bahwa dengan telah terpenuhinya ke-4 syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut di atas, maka menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- (3) Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Hal. 63 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, **Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING** adalah berlaku sebagai undang-undang bagi **PEMBANDING dan TERBANDING (Pacta Sunt Servanda)** yang telah menyepakati pernbagian harta dengan opsi : *salah satu pihak mendapatkan kompensasi pembayaran dalam bentuk sejumlah uang dan dibebaskan dari hutang-hutangnya, sedangkan pihak yang lainnya mendapatkan dalam bentuk aset-aset harta dengan menanggung seluruh hutang yang ada*, maka **Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING** haruslah dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PEMBANDING** maupun **TERBANDING** dan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak sehingga petitum No.3 Gugatan **PEMBANDING** yang meminta agar Perjanjian Perdamaian No.40 tanggal 18 Pebruari 2011 dinyatakan batal dengan tegas haruslah ditolak;

4. Bahwa adanya Gugatan Pembataian Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang diajukan oleh **PEMBANDING** dalam perkara a quo justru sebenarnya membuktikan **PEMBANDING** yang tidak mempunyai itikad baik dalam menerangkan pada bulan Pebruari 2011 **PEMBANDING** bercerita merasa dicurangi harta-hartanya maka semestinya **PEMBANDING** segera mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian, **namun ternyata PEMBANDING sangat licik sekali dengan terus mencairkan pembayaran Bilyet-Bilyet Giro BCA yang telah diterimanya dari TERBANDING dan baru kemudian pada bulan Desember 2011 setelah berhasil mencairkan pembayaran Bilyet Giro BCA tersebut kemudian PEMBANDING mengajukan gugatan pembatalan perjanjian perdamaian tanpa bersedia untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari TERBANDING;**

Hal. 64 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terkait dengan adanya Perjanjian Perdamaian antara PEMBANDING dengan TERBANDING dalam perkara a quo **saksi ahli Prof. Dr. AGUS YUDHA HERNOKO, SH, MH menerangkan :**

- Dalam Pasal 1851 KUH Perdata disebutkan : *“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara”* Maksud dari Perdamaian mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya perkara, yaitu Perdamaian adalah suatu perjanjian khusus sehingga apa yang disepakati para pihak tersebut mengikat;
- Dalam Pasal 1858 KUH Perdata disebutkan : *“Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan”*. Maksud dari perdamaian mempunyai kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat penghabisan dalam pasal tersebut adalah **Final dan Binding**;

Sedangkan saksi ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH,

M.Hum menerangkan ;

- Perdamaian adalah suatu perjanjian yang mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan, untuk menjanjikan atau menahan suatu barang guna mengakhiri suatu perkara atau mencegah suatu perselisihan;
- Perjanjian Perdamaian harus dibuat secara tertulis dan kelahiran perjanjian tersebut ditandai dengan adanya penandatanganan sehingga kalau perjanjian tersebut sudah ditandatangani maka perjanjian tersebut sudah dapat untuk dilaksanakan;

Hal. 65 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



6. Bahwa mengenai hapusnya perikatan sesuai ketentuan Pasal 1381 KUH

Perdata disebutkan Perikatan-Perikatan Hapus :

Karena pembayaran

Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Karena pembaharuan hutang

Karena perjumpaan hutang atau kompensasi

Karena pencampuran hutang

Karena nembebasan hutangnya

Karena musnahnya barang yang terutang

Karena kebatalan atau pembatalan

Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab kesatu buku ini

Karena liwatnya waktu, halmana akan diatur dalam suatu bab tersendiri"

Sedangkan dalam perkara a quo saksi ahli Prof. Dr. AGUS YUDHA

HERNOKO, SH. MH menerangkan :

- Berakhirnya suatu perjanjian adalah dengan dilaksanakannya perjanjian itu sendiri dan prestasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak maka berakhir atau karena hal-hal yang menyebabkan berakhirnya perjanjian;
- Dalam hal terdapat suatu perjanjian perdamaian mengenai pembagian harta yang mengatur salah satu pihak mendapatkan pembayaran berupa uang tunai, sedangkan pihak yang lain mendapatkan aset-aset harta beserta menanggung seluruh hutang, maka apabila salah satu pihak tersebut telah menerima pembayaran dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lainnya tersebut telah menerima penyerahan aset-aset harta yang diperjanjikan tersebut, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut telah berakhir;

Hal. 66 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Dan saksi ahli Prof. Dr. YOHANES SOGAR SIMAMORA, SH, M.Hum
menerangkan :

“Berakhirnya suatu perjanjian yang pertama adalah dengan adanya pembayaran atau pemenuhan prestasi sehingga kalau dalam suatu perikatan lalu kemudian para pihaknya sudah melaksanakan isi perjanjian tersebut maka sudah tentu perjanjian tersebut berakhir, sedangkan cara-cara lain untuk berakhirnya suatu perjanjian adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata”;

Bahwa hal yang demikian tersebut diatas adalah bersesuaian dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1281 K/SIP/1979**, yang intinya **menyatakan terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah dilaksanakan tidak dapat diajukan tuntutan hukum.**

7. Bahwa mohon akta, Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDfNG telah dilaksanakan oleh PEMBANDING maupun TERBANDING, yaitu antara lain :

❖ PEMBANDING mendapatkan pembayaran uang sejumlah 10,5 milyar yang diberikan oleh TERBANDING dengan perician sebagai berikut :

- a. Rp.2.292.000.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) telah diterima PEMBANDING sebagaimana ternyata dalam klausul Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Perdamaian No. 040 tanggal 18 Pebruari 2011; **(vide Bukti P-1 dan T-6)**
- b. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513806 tertanggal 04-02-2011 yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 23 Pebmari 2011 ; **(vide Bukti T-12 dan P-38)**
- c. Rp.1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513807 tertanggal 13-02-201 1 yang

Hal. 67 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 23 Pebruari 2011;

(vide Bukti T-12 dan P-39)

d. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513808 tertanggal 04-05-2011 yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 12 Mei 2011; **(vide Bukti T-13 dan P-40)**

e. Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513809 tertanggal 13-05-2011 yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 13 Mei 2011; **(vide Bukti T-14 dan P-41)**

f. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513810 tertanggal 20-05-2011 yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 12 Mei 2011; **(vide Bukti T-15 dan P-42)**

g. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513811 tertanggal 24-05-2011 yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 12 Juli 2011; **(vide Bukti T-15 dan P-43)**

h. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513812 tertanggal 04-08-2011; yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 8 Agustus 2011; **(vide Bukti T-16 dan P-44)**

i. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513813 tertanggal 13-08-2011 yang telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 19 Agustus 2011; **(vide Bukti T-17 dan P-45)**

j. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513814 tertanggal 15-08-2011 yang

Hal. 68 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 19 Agustus 2011;

(vide Bukti T-17 dan P-46)

k. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING

dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513815 tertanggal 24-08-2011 yang

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 9 September 2011;

(vide Bukti T-18 dan F-47)

l. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING

dengan Bilyet Giro BCA No. BS : 0513816 tertanggal 04-11-2011 yang

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 14 Nopember 2011;

(vide Bukti T-19 dan P-48)

m. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING

dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513817 tertanggal 13-11-2011 yang

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 14 Nopember 2011;

(vide Bukti T-19 dan P-49)

n. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING

dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513818 tertanggal 22-11-2011 yang

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 6 Desember 2011;

(vide Bukti T-20 dan P-50)

o. Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dibayar oleh TERBANDING

dengan Bilyet Giro BCA No. BS: 0513819 tertanggal 04-12-2011 yang

telah dicairkan oleh PEMBANDING pada tanggal 8 Desember 2011;

(vide Bukti T-20 dan P-51)

p. Rp.208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) dibayar oleh

TERBANDING dengan Bilyet Giro BCA No. BS. 513821 tertanggal

13-12-2011 yang telah diterima oleh PEMBANDING; **(vide Bukti T-6**

dan P-52)

❖ **TERBANDING** mendapatkan aset-aset harta yang ada dengan

dibebani tanggungan kewajiban untuk membayar hutang para pihak

Hal. 69 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama perkawinan yang ada pada bank sejumlah Rp.8.475.000.000,-
(delapan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) vide Pasal
6 dan Pasal 7 Akta Perkawinan Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari
2011 serta Bukti P-35, P-36, P-37 dan Bukti T- 10, T-21

❖ **PEMBANDING** maupun **TERBANDING** telah membayar
kewajiban alimentasi untuk kedua anak **PEMBANDING** dan
TERBANDING hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu masing-
masing sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); (vide Pasal 4
ayat (1) dan (2) Bukti P-1 dan T-6);

❖ Telah Lahir Akta-Akta Lainnya, yaitu Akta No. 41, Akta No. 42,
Akta No. 43, Akta No. 44, Akta No. 45, Akta No. 46, Akta No. 47, Akta
No. 48, Akta No. 49, Akta No. 50, Akta No. 51, Akta No. 52, Akta No.
53, Akta No. 54, Akta No. 55, Akta No. 56 dan Akta No. 57 tertanggal
18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan **TURUT TERBANDING**;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Akta Perjanjian Perdamaian No.40
tanggal 18 Pebruari 2011 secara tegas telah disebutkan :

***“Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian antara
PEMBANDING dengan TERBANDING, maka segala perselisihan antara
PEMBANDING dan TERBANDING mengenai :***

- a. Pembagian harta kekayaan yang diperolehnya dalam perkawinan;***
- b. Kewajiban untuk membayar hutang yang dibuat selama perkawinan;***
- c. Kewajiban alimentasi;***

***Telah diselesaikan atau telah berakhir dan oleh karena itu Para Pihak
berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak melakukan gugatan/tuntutan
secara bagaimanapun juga;***

Oleh karena itu petitum No.5, No.6, No.7, No.8 dan No.9 Gugatan
PEMBANDING dengan tegas haruslah ditolak:

Hal. 70 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



9. Bahwa perlu juga diketahui kiranya oleh Yth. Majelis Hakim memeriksa perkara a quo **mengenai keuangan dalam Bilyet-Bilyet Giro Bank BCA yang telah diterima dan dicairkan oleh PEMBANDING (vide Bukti P-38 s/d P-51 dan Bukti T-12 s/d T-20) sebagai pembayaran atas bagian harta milik PEMBANDING tersebut sesuai bukti T-5 dalam Draft Pembagian Harta Bersama telah disepakati pembayaran kepada PEMBANDING tersebut menunggu TERBANDING menjaminkan / pinjam uang kepada PIHAK KETIGA sehingga TERBANDING dalam melakukan pembayaran kepada PEMBANDING secara bertahap sesuai keterangan saksi SOELASTIEN, Saksi ELY SETYAWATI dan saksi ROSITA sumber dana atau uangnya diperoleh TERBANDING dari :**

- **TERBANDING meminjam uang atau hutang kepada Bank BNI sejumlah 5 milyar rupiah sesuai Surat Permohonan TERBANDING yang meminta Tambahan Kredit 6 Juni 2011 yang kemudian telah disetujui oleh Bank BNI sesuai Surat Nomor : GPC/2/1122/R tanggal 22 Juli 2011 (vide Bukti T-9) yaitu dengan Tambahan Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Fiducia, antara lain sebagaimana dalam :**

- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 5483/2011 tanggal 12 Oktober 2011 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 161/2011 tanggal 09 Agustus 2011 (**vide Bukti T-39**)
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 5482/2011 tanggal 12 Oktober 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 160/2011 tanggal 09 Agustus 2011 (**vide Bukti T-40**)
- Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 6755/2011 tanggal 30 September 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1055/2011 tanggal 09 September 2011 (**vide Bukti T-41**)

Bahwa dalam Akta-Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas dengan jelas disebutkan :

Hal. 71 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING selaku Pemberi Hak Tanggungan dalam Akta tersebut berhak bertindak sendiri, satu dan lain BERDASARKAN Pasal 6 dan Pasal 7 Akta Perjanjian Perdamaian, tanggal 18 Pebruari 2011, Nomor : 040, dibuat dihadapan TURUT TERBANDING, Notaris di Surabaya;

Dengan demikian, telah semakin terang kiranya bagi Yth. Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara a quo apabila Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING telah dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak, maka pembatalan terhadap Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 tersebut **justru dipastikan akan menimbulkan persoalan atau permasalahan hukum baru yang lebih rumit** karena Pembatalan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 tersebut akan berakibat juga batalnya juga Akta-Akta lainnya yang telah dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011, yaitu antara lain Sertipikat Hak Tanggungan jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana ternyata dalam Bukti T-39, T-40 dan T-41, **lantas bagaimanakah pertanggungjawaban para pihak terhadap Bank BNI yang telah terlanjur mengeluarkan dana pinjaman atau uang yang dipergunakan oleh TERBANDING untuk membayar PEMBANDING tersebut, terlebih hingga saat ini PEMBANDING sama sekali tidak juga mengembalikan uang 10,5 milyar yang telah diterimanya berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING;**

- **TERBANDING meminjam uang atau hutang pada saudaranya yang bernama Pak SUMARNO / Koh HWA sejumlah 3 milyar rupiah dengan menjaminkan sisa aset harta bergerak maupun tidak**

Hal. 72 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak yang menjadi bagian hak dan dimiliki oleh TERBANDING berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011;

Bahwa hal ini berarti apabila Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING dibatalkan, maka segala aset harta baik bergerak maupun tidak bergerak harus dikembalikan dalam keadaan semula, oleh karena itu TERBANDING mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah ditransfer oleh saudaranya yang bernama Pak SUMARNO / Koh HWA (PT. CALVARY ABADI) tersebut tentunya pasti sangat memberatkan atau merugikan TERBANDING apabila harus menanggungnya, **padahal yang menikmati uang hasil pinjaman tersebut adalah PEMBANDING dan hingga saat ini PEMBANDING sama sekali tidak pernah ada kemauan atau niat untuk mengembalikan uang 10,5 milyar yang telah diterimanya tersebut karena telah dipergunakan PEMBANDING untuk membeli aset-aset harta lainnya seperti mobil mercy, apartemen, dsb;**

- **TERBANDING** telah menjual aset-aset berupa mobil-mobil yang menjadi bagian hak TERBANDING berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Akta Perjanjian Perdamaian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011, yaitu antara lain :

- Mobil Isuzu Panther No. Pol. : L-2610-GA sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 2779674-J atas nama PT. EDOWIN CITRA SELARAS (*vide Bukti P-29*);
- Mobil Isuzu Panther No. Pol. : L-2950-EG sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 9866781-J atas nama LULU WIDJAJA (*vide Bukti P-30*);
- Mobil Isuzu ELF No. Pol : L-2177-DZ sesuai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. 8407153-J atas nama LIE ELLI SARINI

Hal. 73 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUDEWI HALIM (*vide Bukti P-33*);

- Mobil Mitsubishi L-300 No. Pol. : L-7930-NB sesuai Buku
Pemilik Kendaraan Bermotor No. 0901671-J atas nama
TERBANDING (*vide Bukti P-34*),

10. Bahwa dengan demikian, adalah merupakan hal yang mustahil atau sudah tidak mungkin lagi dapat dikembalikan dalam keadaan semula atas harta-harta yang telah dibagi oleh dan antara PEMBANDING dengan TERBANDING sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian No. 40 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat dihadapan TURUT TERBANDING karena perjanjianperdamaian tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak dan sudah pasti Pihak Pembeli atas aset harta-harta tersebut di atas juga tidak akan mau bersedia untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya tersebut kepada PEMBANDING maupun TERBANDING meskipun dengan alasan untuk keperluan pembagian ulang antara PEMBANDING dengan TERBANDING; Bahwa karena itu petitum No. 8 Gugatan PEMBANDING yang meminta agar antara PEMBANDING dengan TERBANDING melaksanakan lagi pembagian harta-harta dalam perkawinan dalam perkara a quo tentunya akan menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak akan kunjung usai diantara PEMBANDING dengan TERBANDING dan terlebih lagi mengingat sudah adanya perseteruan yang terjadi antara PEMBANDING dengan TERBANDING seperti saat ini sehingga sulit sekali untuk menjamin antara PEMBANDING dengan TERBANDING akan dapat lagi melakukan perundingan ulang pembagian harta bersama, oleh karenanya **Gugatan PEMBANDING dalam perkara a quo dengan tegas patut untuk ditolak;** Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka TERBANDING mohon dengan hormat ke hadapan Yth. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Hal. 74 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :

947/Pdt.G/2011/PN Sby. tanggal 10 Juli 2012 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat / Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari memori banding Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding Tergugat / Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu adanya pemeriksaan tambahan, sehingga Majelis Hakim tingkat banding menjatuhkan putusan Sela Nomor : 488/Pdt/2012/PT Sby., tanggal 02 Nopember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; --

- Menjatuhkan **PUTUSAN SELA** Nomor : 488/PDT/2012/PT.SBY juncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT.Sby, tanggal 10 Juli 2012 ; -----

1. Memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya melalui Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memanggil Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Turut Tergugat / Turut Terbanding agar hadir di persidangan pemeriksaan tambahan di tingkat banding, yang waktu dan tempatnya ditetapkan pada : -----

- Hari / tanggal : **RABU, 21 Nopember 2012** ;

Hal. 75 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu : Jam 10.00 pagi WIB ;

-Tempat : Ruang sidang Pengadilan Tinggi
Surabaya, Jalan Sumatera No.42 Gubeng,
Surabaya ; -----

2. Menyampaikan Salinan sah dari Putusan Sela ini dan memberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Turut tergugat / Turut Terbanding agar membawa ke persidangan tersebut ASLI dari surat-surat bukti yang disimpan / dipegang oleh masing-masing pihak (Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding) ;

3. Memerintahkan agar Tergugat / Terbanding menyerahkan ke persidangan tingkat banding pada hari sidang tersebut diatas , relaas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sby,tanggal 7 April 2009 kepada Tergugat in casu, sekarang Penggugat / Pembanding ; -----

- Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan sidang tambahan di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding meletakkan beban pembuktian kepada Pihak Tergugat / Terbanding untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat **Ad a** maka oleh pihak tersebut telah mengajukan bukti - bukti **Tentang Posita gugatan Ad. a. angka 1 sampai dengan angka 8 dalil gugatan Penggugat / Pembanding ; -----**

Menimbang, bahwa dalam sidang tambahan posita gugatan Penggugat / Pembanding tersebut telah diakui oleh Tergugat / Terbanding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sebagai telah terbukti ; -----
Tentang Posita Gugatan **Ad. a**, yang menyatakan bahwa : -----

Hal. 76 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyalahgunaan keadaan karena Tergugat / Terbanding mengetahui perkawinannya dengan Penggugat / Pembanding telah putus vide gugatan perceraian Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN Sby., diputus pada tanggal 7 April 2009, tetapi Tergugat / Terbanding tetap saja melakukan pembelian banyak harta dan transaksi lainnya dengan tidak menginformasikan kepada Penggugat / Pembanding : -----

1) Dalil gugatan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat / Terbanding sebagaimana dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2012**, yang Kuasa Tergugat / Terbanding mengajukan bukti surat - surat berupa foto copynya, yang telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan berupa **Bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18** ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa alasan - alasan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai bagian Eksepsi, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum, maka bagian eksepsi harus dikuatkan ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2012 yang mengemukakan hal - hal sebagaimana tersebut di atas ; -----

Hal. 77 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2012 yang mengemukakan hal - hal sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama atas Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Surabaya, surat - surat bukti, keterangan saksi - saksi dan salinan yang sah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT Sby., tanggal 10 Juli 2012 termasuk seluruh pertimbangan - pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 488/DT/2012/PT SBY., tanggal 02 Nopember 2012 dan telah mengadakan sidang - sidang pemeriksaan tambahan di tingkat banding, dan memperoleh fakta - fakta hukum tambahan sebagai berikut : -----

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios “ PASAR MODERN PUNCAK PERMAI - SURABAYA “ Nomor : 0165/PM-K/117/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, S.H.,M.H. Nomor : 1793/L/2011, T - 3 ;

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Unit Hunian “ HIGHT POINT APARTMENT “ Nomor : 60, tanggal 18 Oktober 2011 sebanyak 2 (dua) unit yang dilegalisasi oleh Notaris YENNY HIMAWAN, S.H.,M.Kn., diberi tanda T - 4 ; -----

3. Sertifikat hak milik Nomor : 4617 / Desa Pemecutan Klod, Kotamadya Denpasar atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 5 ;

4. Sertifikat hak milik Nomor : 756 / Kelurahan Kauman, Kec. Klojen, Kotamadya Malang atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 6 ;

Hal. 78 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat hak milik Nomor : 90 / Desa Pertapan Maduretno atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 7 ;

6. Sertifikat hak milik Nomor : 989 / Desa Klagen atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 8 ;

7. Rekening Bank Ekonomi Nomor : 303330224459 atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 9 ;

8. Rekening Bank Panin Nomor : 442.2.00181.8 atas nama HELEN LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 10 ;

9. Rekening Bank Mandiri Nomor : 142-00-00011188-9 atas nama HELEN LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 11 ;

10. Rekening Bank Danamon Nomor : 14263289 atas nama HELEN LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 12 ;

11. Rekening Bank Niaga Nomor : 303330224459 atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 13 ;

12. Rekening Bank Permata Nomor : 29116744699 atas nama HELEN LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 14 ;

13. Investasi Dana atas nama HELEN LANAWATI No. Costumer : 019-078500 pada Bank HSBC Rekening Nomor : 019-078500-808, diberi tanda T - 15 ; --

14. Investasi Dana atas nama HELEN LANAWATI Jenis Sukuk Retail 002 Pada Bank Citibank Rekening Nomor : 80076441939, diberi tanda T - 16 ;

Hal. 79 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanda Terima Jaminan Sertifikat kepada SUMARNO tanggal 03 Pebruari 2011, diberi tanda **T - 17** ;

16. Sertifikat hak milik Nomor : 3698 / Kelurahan Wiyung atas nama H. SUYOTO, diberi tanda **T - 18** ;

17. Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 2869 / Kelurahan Sambikerep atas nama YOSENG WESANG, diberi tanda **T - 19** ;

18. Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 3408 / Kelurahan Sambikerep atas nama YOSENG WESANG, diberi tanda **T - 20** ;

19. Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 485 / Kelurahan Made atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda **T - 21** ;

20. Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 3624/2008, tanggal 16 Juni 2008 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 53/2008, tanggal 23 Mei 2008, diberi tanda **T - 22** ;

21. Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 2650/2007, tanggal 17 April 2007 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 44/2007, tanggal 15 Maret 2007, diberi tanda **T - 23** ;

22. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5483/2011, tanggal 12 Oktober 2011 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 161/2011, tanggal 09 Agustus 2011, diberi tanda **T - 24** ;

23. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5482/2011, tanggal 12 Oktober 2011 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 160/2011, tanggal 09 Agustus 2011, diberi tanda **T - 25** ;

Hal. 80 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6755/2011, tanggal 30 September 2011 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 1055/2011, tanggal 30 September 2011, diberi tanda **T - 26** ; -----

25. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2644/2007, tanggal 17 April 2007 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 45/2007, tanggal 15 Maret 2007, diberi tanda **T - 27** ; -----

26. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5306/2005, tanggal 22 Juni 2005 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 95/2005, tanggal 26 April 2005, diberi tanda **T - 28** ; -----

27. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5352/2005, tanggal 20 Juni 2005 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 94/2005, tanggal 26 April 2005, diberi tanda **T - 29** ; -----

28. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4466/2005, tanggal 25 Mei 2005 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 96/2005, tanggal 26 April 2005, diberi tanda **T - 30** ; -----

29. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1978/2005, tanggal 09 Mei 2005 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 049/2005, tanggal 25 April 2005, diberi tanda **T - 31** ; -----

30. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 7089/2004, tanggal 25 Oktober 2004 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 206/2004, tanggal 05 Oktober 2004, diberi tanda **T - 32** ; -----

31. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4821/2004, tanggal 19 April 2004 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 34/2004, tanggal 26 Maret 2004, diberi tanda **T - 33** ; -----

Hal. 81 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2080/2003, tanggal 15 Mei 2003 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 35/2003, tanggal 24 April 2003, diberi tanda **T - 34** ; -----

33. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 557/2001, tanggal 26 Februari 2001 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 547/2001, tanggal 18 Desember 2000, diberi tanda **T - 35** ; -----

34. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 206/2000, tanggal 12 Januari 2000 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 711/Karangpilang/1999, tanggal 19 Desember 1999, diberi tanda **T - 36** ; -----

35. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 500/1999, tanggal 12 Januari 1999 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 148/Karangpilang/1999, tanggal 8 April 1999, diberi tanda **T - 37** ; -----

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang Tambahan di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding meletakkan beban pembuktian kepada Pihak Tergugat / Terbanding untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Ad. a, maka oleh pihak tersebut telah mengajukan bukti - bukti **Tentang Posita gugatan Ad. a. angka 1 sampai dengan angka 8 dalil gugatan Penggugat / Pembanding** ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang tambahan posita gugatan Penggugat / Pembanding tersebut telah diakui oleh Tergugat / Terbanding, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dipertimbangkan sebagai telah terbukti ; -----

Tentang Posita gugatan Ad. a., yang menyatakan bahwa : -----

- Penyalahgunaan keadaan karena Tergugat mengetahui perkawinannya dengan Penggugat telah putus vide gugatan perceraian Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN Sby., diputus pada tanggal 7 April 2009, tetapi Tergugat tetap saja melakukan pembelian banyak harta dan transaksi lainnya dengan tidak menginformasikan kepada Penggugat : -----

Hal. 82 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



1). Dalil gugatan tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat / Terbanding sebagaimana dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan hari **SELASA**, tanggal **11 DESEMBER 2012**, yang **Kuasa Tergugat / Terbanding mengajukan bukti surat - surat berupa foto copynya, yang telah dibubuhi materai cukup dan diperlihatkan aslinya dipersidangan berupa Bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 ;**

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Sidang Tambahan di tingkat banding maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios “ PASAR MODERN PUNCAK PERMAI - SURABAYA “ Nomor : 0165/PM-K/117/X/2011 tanggal 22 Oktober 2011 yang dilegalisasi oleh Notaris JUSUF PATRIANTO TJAHJONO, S.H.,M.H. Nomor : 1793/L/2011, T - 3 ;

2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Unit Hunian “ HIGHT POINT APARTMENT “ Nomor : 60, tanggal 18 Oktober 2011 sebanyak 2 (dua) unit yang dilegalisasi oleh Notaris YENNY HIMAWAN, S.H.,M.Kn., diberi tanda T - 4 ;

3. Sertifikat hak milik Nomor : 4617 / Desa Pemecutan Klod, Kotamadya Denpasar atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 5 ;

4. Sertifikat hak milik Nomor : 756 / Kelurahan Kauman, Kec. Klojen, Kotamadya Malang atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 6 ;

5. Sertifikat hak milik Nomor : 90 / Desa Pertapan Maduretno atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda T - 7 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertifikat hak milik Nomor : 989 / Desa Klagen atas nama HELEN

LANAWATI, diberi tanda T - 8 ;

7. Rekening Bank Ekonomi Nomor : 303330224459 atas nama HELEN

LANAWATI, diberi tanda T - 9 ; -----

8. Rekening Bank Panin Nomor : 442.2.00181.8 atas nama HELEN LANAWATI

bulan Januari 2011, diberi tanda T - 10 ; -----

9. Rekening Bank Mandiri Nomor : 142-00-00011188-9 atas nama HELEN

LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 11 ; -----

10. Rekening Bank Danamon Nomor : 14263289 atas nama HELEN

LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 12 ;

11. Rekening Bank Niaga Nomor : 303330224459 atas nama HELEN

LANAWATI, diberi tanda T - 13 ;

12. Rekening Bank Permata Nomor : 29116744699 atas nama HELEN

LANAWATI bulan Januari 2011, diberi tanda T - 14 ;

13. Investasi Dana atas nama HELEN LANAWATI No. Costumer : 019-

078500 pada Bank HSBC Rekening Nomor : 019-078500-808, diberi tanda T -

15 ; ----

14. Investasi Dana atas nama HELEN LANAWATI Jenis Sukuk Retail 002

pada Bank Citibank Rekening Nomor : 80076441939, diberi tanda T - 16 ;

Hal. 84 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanda Terima Jaminan Sertifikat kepada SUMARNO tanggal 03
Pebruari 2011, diberi tanda **T - 17** ;

16. Sertifikat hak milik Nomor : 3698 / Kelurahan Wiyung atas nama H.
SUYOTO, diberi tanda **T - 18** ;

17. Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 2869 / Kelurahan
Sambikerep atas nama YOSENG WESANG, diberi tanda **T - 19** ;

18. Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 3408 / Kelurahan
Sambikerep atas nama YOSENG WESANG, diberi tanda **T - 20** ;

19. Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN Nomor : 485 / Kelurahan Made
atas nama HELEN LANAWATI, diberi tanda **T - 21** ;

20. Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 3624/2008, tanggal 16 Juni
2008 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 53/2008, tanggal 23 Mei
2008, diberi tanda **T - 22** ;

21. Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 2650/2007, tanggal 17 April
2007 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 44/2007, tanggal 15 Maret
2007, diberi tanda **T - 23** ;

22. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5483/2011, tanggal 12 Oktober
2011 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 161/2011, tanggal 09 Agustus

Hal. 85 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, diberi tanda T - 24 ;

23. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5482/2011, tanggal 12 Oktober
2011 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 160/2011, tanggal 09 Agustus

2011, diberi tanda T - 25 ;

24. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 6755/2011, tanggal 30 September
2011 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 1055/2011, tanggal 30
September 2011, diberi tanda T - 26 ;

25. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2644/2007, tanggal 17 April 2007
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 45/2007, tanggal 15 Maret 2007,
diberi tanda T - 27 ;

26. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5306/2005, tanggal 22 Juni 2005
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 95/2005, tanggal 26 April 2005,
diberi tanda T - 28 ;

27. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 5352/2005, tanggal 20 Juni 2005
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 94/2005, tanggal 26 April 2005,
diberi tanda T - 29 ;

28. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4466/2005, tanggal 25 Mei 2005
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 96/2005, tanggal 26 April 2005,
diberi tanda T - 30 ;

Hal. 86 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1978/2005, tanggal 09 Mei 2005
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 049/2005, tanggal 25 April 2005,
diberi tanda T - 31 ;

30. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 7089/2004, tanggal 25 Oktober
2004 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 206/2004, tanggal 05
Oktober 2004, diberi tanda T - 32 ;

31. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 4821/2004, tanggal 19 April 2004
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 34/2004, tanggal 26 Maret 2004,
diberi tanda T - 33 ;

32. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 2080/2003, tanggal 15 Mei 2003
jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 35/2003, tanggal 24 April 2003,
diberi tanda T - 34 ;

33. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 557/2001, tanggal 26 Pebruari
2001 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 547/2001, tanggal 18
Desember 2000, diberi tanda T - 35 ;

34. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 206/2000, tanggal 12 Januari
2000 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 711/Karangpilang/1999,
tanggal 19 Desember 1999, diberi tanda T - 36 ;

35. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 500/1999, tanggal 12 Januari
1999 jo. Akta Pemberitahuan Hak Tanggungan No. 148/Karangpilang/1999,

Hal. 87 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 April 1999, diberi tanda T - 37 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT Sby., tanggal 10 Juli 2012 yang dimohon banding, Memori Banding Penggugat / Pembanding tertanggal 18 Oktober 2012 yang dimohon untuk dipertimbangkan di pemeriksaan tingkat banding dan Kontra Memori Banding Tergugat / Terbanding tertanggal 30 Oktober 2012, serta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat / Pembanding dalam memori Bandingnya tertanggal 18 Oktober 2012, mempermasalahkan hal - hal essensi yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, antara lain : -----

1. Apakah dan bagaimanakah penilaian Hakim tingkat pertama terhadap hal-hal yang diatur didalam Akta Perdamaian sebagaimana termuat dalam Akte Notaris Wahyudi Suyanto,SH, Nomor : 040, tertanggal 18 Februari 2011 sebagai kesepakatan terhadap upaya pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sudahkah sesuai dengan aturan hukum yang baku ?
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 1993, dan bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN.Sby., perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian, secara verstek pada tanggal 7 April 2009, maka menjadi pertanyaan penting adalah kapan putusan mengenai perceraian (secara verstek tersebut) diberitahukan kepada Tergugat, dan kapan putusan verstek tersebut berkekuatan hukum tetap ?

Hal. 88 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bagaimana peletakkan beban pembuktian yang sudah diterapkan oleh Hakim tingkat pertama, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ?

4. Apakah beberapa harta sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b tersebut diatas, akan dinilai oleh Pengadilan Tinggi sebagai harta yang termasuk sebagai harta gono-gini atau bukan berkaitan dengan pertanyaan angka 2 tersebut diatas ?

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor : 488/Pdt/2012/PT Sby., tanggal 02 Nopember 2012; -----

Menimbang, bahwa sidang pemeriksaan tambahan di tingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri yaitu meletakkan beban pembuktian kepada pihak Tergugat / Terbanding, dengan alasan pertimbangan bahwa pihak Tergugat / Terbanding adalah pihak yang paling mudah membuktikan mengenai adanya harta-harta yang nyata maupun harta-harta berupa pembukaan rekening yang dilakukan olehnya tanpa sepengetahuan pihak Penggugat / Pemanding, yang dibuatnya pada waktu atau antara waktu setelah Draft Perdamaian tanggal 1 Pebruari 2011 dan waktu Putusan Verstek mengenai perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap (**Vide** Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U-1/1637/PDT/V/2009, tanggal 4 Mei 2009 ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di Surabaya yang menyatakan perkara Nomor : 42/Pdt.G/2009/PN Sby., tanggal 09 April 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap).

Bahwa memang benar Penggugat / Pemanding yang setelah menemukan sejumlah harta-harta sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat / Pemanding di atas, hanya memiliki temuan surat-surat berupa sertifikat dan lain sebagainya (setelah terjadinya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18

Hal. 89 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 sesuai Akta Notaris Wahyudi Suyanto , SH No. 040), dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan asli dari pada sertifikat dan surat-surat juga tanggal buka nomor-nomor Rekening dan keadaan Saldo mengenai harta-harta yang baru diketemukan dimana ternyata Penggugat tidak mampu / atau tidak bisa membuktikan asli dari pada sertifikat-sertifikat dan surat-surat tersebut ;

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan sistem peletakkan pembuktian kepada Penggugat, yang seyogyanya harus diletakkan kepada pihak Tergugat, karena pihak Tergugatlah yang lebih mudah untuk membuktikan sangkalannya ;

Bahwa hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga mengakibatkan Penggugat berada sebagai pihak yang kalah.

Bahwa oleh karena itu dalam Memori Banding ini, Penggugat mohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, membebankan pembuktian kepada pihak Tergugat dan memeriksa kembali perkara ini ;

Tentang pertanyaan essensi ke 1:

Bagaimanakah penilaian Hakim tingkat pertama terhadap hal-hal yang diatur di dalam Akta Perdamaian sebagaimana termuat dalam Akte Notaris Wahyudi Suyanto,SH, Nomor: 040, tertanggal 18 Februari 2011 sebagai kesepakatan terhadap upaya pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sudahkan sesuai dengan aturan hukum yang baku ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pertanyaan essensi ke 1 terlebih dahulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pertanyaan essensi ke 2, yang akan dapat memperjelas dan kemudian mempertimbangkan pertanyaan essensi ke 1;

Mengenai pertanyaan essensi ke 2:

Hal. 90 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Desember 1993, dan bahwa dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 42/Pdt.G/2009/PN.Sby, perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian, secara verstek pada tanggal 7 April 2009, maka menjadi pertanyaan penting adalah kapan putusan mengenai perceraian (secara verstek tersebut) diberitahukan kepada Tergugat, dan kapan putusan verstek tersebut berkekuatan hukum tetap?

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat (yang sudah diputus dengan perceraian) sebagaimana diatur di dalam Akta Perdamaian sebagaimana termuat dalam Akte Notaris Wahyudi Suyanto,SH, Nomor : 040, tertanggal 18 Februari 2011; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam sidang tambahan ditingkat banding, Penggugat dan Tergugat sama-sama menerangkan bahwa kedua belah pihak sebelum melangsungkan perkawinan *tidak* membuat Perjanjian Pemisahan harta dalam perkawinan mereka ; -----

Menimbang, bahwa asas pembagian terhadap harta gono-gini menurut hukum adalah kedua belah mempunyai hak yang sama-sama seimbang artinya kedua belah pihak memperoleh bagian lima puluh-lima puluh prosen (50: 50) ; -----

Menimbang, bahwa apakah pembagian yang diatur didalam Akta Perdamaian tersebut diatas telah diatur sesuai dengan asas hukum tersebut diatas? ; -----

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tuntutan Penggugat mengenai pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat setelah keduanya diputus perkawinan dengan perceraian, yang walaupun telah dilakukan Akta Perdamaian mengenai pembagian harta gono-gini, dengan alasan bahwa : -----

- 1) Pembagian yang dilakukan dengan Akta Perdamaian tersebut tidak seimbang, atau dengan kata lain tidak berasaskan 50 : 50, baik terhadap Aktiva maupun Passiva ; -----

Hal. 91 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Ada sebagian besar harta gono gini yang tidak dicantumkan oleh Tergugat atau dengan kata lain ada sebagian besar harta gono-gini yang disembunyikan oleh Tergugat, yang kemudian setelah Akta Perdamaian baru ditemukan oleh Penggugat, yang belum diatur pembagiannya didalam Akta Perdamaian tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai pembagian harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat, perlu terlebih dahulu diketahui apakah putusan verstek mengenai perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu **kapan Putusan Verstek** mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat in casu yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 April 2009 Nomor : 42/Pdt.G/PN.SBY., **memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)** ; -----

Menimbang, bahwa **Putusan Verstek** mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat in casu yakni Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 April 2009 Nomor : 42/Pdt.G/PN.SBY., telah diberitahukan kepada Penggugat in casu (sebagai Tergugat dalam perkara perceraian) **pada tanggal 14 April 2009**, berdasarkan Relaas Pemberitahuan Putusan perceraian oleh EKO RACHMAN ALI Jurusita pada Pengadilan Negeri Surabaya, tidak langsung kepada Tergugat (Penggugat in casu) tetapi diberitahukan kepada orang lain yaitu kepada Kepala Desa (dan juga kepada Sdr ARNOLD, Pegawai Tergugat-Penggugat in casu), sebagaimana Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Surabaya Nomor : 42/Pdt.G/PN.SBY, tanggal 14 April 2009 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menjadi pertanyaan penting kapan Putusan Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap? Disebutkan dalam Pasal 129 ayat (2) HIR bahwa : *upaya hukum untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek*

Hal. 92 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan (apabila dikehendaki oleh Tergugat) adalah sampai hari ke-delapan Sesudah Peringatan (Aanmaning), apabila pemberitahuan putusan tidak langsung kepada diri Pribadi Tergugat (vide Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya harahap, halaman 405, Penerbit Sinar Grafika) ; ----

Menimbang, bahwa apakah dalam perkara verstek tersebut telah dilakukan peringatan (aanmaning)? Ternyata pihak Penggugat perkara perceraian (Tergugat in casu) **tidak mengajukan permohonan eksekusi** atas putusan verstek tersebut, sehingga di dalam prosedur alur eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dilakukan peneguran atau peringatan (aanmaning) kepada pihak Tergugat (Penggugat in casu) ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tenggang waktu 14 hari setelah tanggal 14 April 2009, yaitu **tanggal 28 April 2009** telah terlampaui, maka putusan verstek mengenai perceraian tersebut pada **tanggal 28 APRIL 2009 telah mempunyai kekuatan hukum tetap** ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Surat yang dikeluarkan oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U-1/1637/PDT/V/2009, tanggal 4 Mei 2009 ditujukan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di Surabaya untuk bagian surat tersebut yang menyatakan bahwa Putusan Verstek sudah berkekuatan hukum tetap harus dinyatakan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah menjawab pertanyaan essensi ke 2, yakni bahwa putusan perceraian secara verstek memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 April 2009, sekarang akan dipertimbangkan pertanyaan essensi ke - 1 yaitu : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai pertanyaan essensi ke 1 sebagai berikut : -----

Tentang pertanyaan essensi ke 1: -----

Bagaimanakah penilaian Hakim tingkat pertama terhadap hal-hal yang diatur didalam Akta Perdamaian sebagaimana termuat dalam Akte Notaris Wahyudi

Hal. 93 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto,SH, Nomor : 040, tertanggal 18 Februari 2011 sebagai kesepakatan terhadap upaya pembagian harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat, sudah sesuai dengan aturan hukum yang baku ; -----

Menimbang, bahwa didalam didalam Akta Perdamaian sebagaimana termuat dalam Akte Notaris Wahyudi Suyanto,SH, Nomor : 040, tertanggal 18 Februari 2011, telah diatur pembagian harta kekayaan kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) baik yang merupakan aktiva maupun passiva ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa ternyata pembagian yang dilakukan didalam Akta Perdamaian tersebut, disebutkan bahwa : -----

Hellen Lanawati (Tergugat / Terbanding) memperoleh : -----

I. AKTIVA :

- a. Harta tetap sebanyak 20 (dua puluh) item, vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 5 angka 2.1 sampai dengan halaman 13 angka (2) ;
- b. Benda bergerak sebanyak 12 (duabelas) item, vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 13 angka 2.2. sampai dengan halaman 16 angka (12) ; -----

II. PASSIVA :

Hutang : -----

- (1) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebanyak Rp.1. 450.000.000,- (Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) tinggal sisa sebesar Rp. 319.583.349,- ; -----
- (2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya, sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), tinggal sisa ± Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ; -----
- (3) PT Bank Central Asia Cabang Surabaya, Rungkut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tinggal sisa + Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

Hal. 94 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pembagian yang dilakukan terhadap harta tetap menjadi bagian milik Tergugat Helen Lanawati (vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya in casu halaman 5 angka 2.1.) tersebut pada angka (1) berupa sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor : 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-09-1995, nomor : 11.614/1995, Sertifikat / Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 18-04-1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handoyo, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip nomor : 19 (selanjutnya disebut Pabrik Mastrip Surabaya) dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan tambahan ditingkat banding, Tergugat / Terbanding Helen Lanawati mengakui dan membenarkan, bahwa harta tetap angka (1) tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat / Pemanding yang berasal dari pemberian / hibah dari orangtua Penggugat **sebelum** berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa karena harta bawaan milik Penggugat, maka harus dikeluarkan dari bagian harta tetap gono-gini (**Vide** Berita Acra Pemeriksaan Tambahan hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2012) ; -----

Hokky Handoyo juga ditulis Hokky Handojo juga ditulis HOO HOKKY

HANDOYO (Penggugat/Pemanding) memperoleh : -----

I. AKTIVA : -----

- a. **Harta tetap tidak ada.**
- b. Benda bergerak sisa 2 (dua) item, vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 4 angka 1.1. dan halaman 5 angka 1.3 karena sebuah kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota. Type : Haarrier 24L2WD A/T, Tahun 2005, Nomor Polisi : L 1246 VL, ditarik kembali oleh Tergugat dengan alasan untuk diberikan kepada anak-anak ; -----
dan : -----

Hal. 95 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp. 10.500.000.000,- (Sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayar oleh Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding secara bertahap sejak tanggal 18 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2011 (vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya in casu halaman 16 angka 4 sampai halaman 18 angka (15) ; -----

II. PASSIVA :

Kewajiban membayar hutang : Tidak ada.

Dengan alasan seluruh hutang ditanggung oleh Tergugat yaitu : -----

- (1) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebanyak Rp. 1.450.000.000,-(Satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) **tinggal sisa sebesar Rp. 319.583.349,- ; -----**
- (2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya, sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), **tinggal sisa ± Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ; -----**
- (3) PT Bank Central Asia Cabang Surabaya, Rungkut sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) **tinggal sisa ± Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -----**

Yang menurut (versi) Tergugat sebesar Rp. 1.450.000.000,- tambah Rp. 5.000.000.000,- tambah Rp. 2.000.000.000,- = **Rp. 8.450.000.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)**, padahal yang sebenarnya adalah Rp. 319.583.349,- tambah Rp. 2.000.000.000,- tambah **Rp. 1.500.000.000,- = Rp. 3.819.583.349,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).**

Menimbang, bahwa mengenai passiva masing-masing pihak Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding menanggung setengah dari **jumlah Rp. 3.819.583.349,- (Tiga milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ; -----**

Hal. 96 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimana setelah persidangan tambahan ditingkat banding terbukti bahwa hutang sebagaimana diatur tersebut diatas, telah berubah posisi Outstandingnya tidak sebagaimana yang telah diatur dalam Akta Perdamaian No.040;

Menimbang, bahwa selain itu hasil persidangan tambahan bahwa ada piutang yang tidak dilaporkan atau diberitahukan oleh Tergugat / Terbanding yaitu Tersimpan pada Sdri. Shirley atas dasar pinjaman dari Helen Lanawati (Tergugat / Terbanding) pada tanggal 30-06-2010 senilai Rp. 1.650.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan tanggal 30-11-2010 setidaknya-menjadi senilai Rp.1.639.000.000,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 21.862.200,- (Dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum mengenai pembagian harta gono-gini adalah 50 : 50, maka sebagaimana terlihat diatas ternyata pembagian sebagaimana diatur dalam Akta Perdamaian No.040 tersebut tidak terjadi pembagian berdasarkan asas hukum 50 : 50 ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan oleh Penggugat terhadap pembagian yang tidak seimbang, dan juga tidak sesuai dengan asas hukum pembagian harta gono-gini 50:50, maka sehingga Akta Perdamaian tersebut haruslah dibatalkan ; -----

Tentang pertanyaan esensi ke 3 : -----

3. Bagaimana peletakkan beban pembuktian yang sudah diterapkan oleh Hakim tingkat pertama, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ?

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mempermasalahkan 2 pertanyaan pokok yaitu : -----

1). Pembagian yang dilakukan dengan Akta Perdamaian tersebut tidak seimbang, atau dengan kata lain tidak berasaskan 50 : 50, baik terhadap Aktiva maupun Pasiva ; -----

Hal. 97 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Ada sebagian besar harta gono gini yang tidak dicantumkan oleh Tergugat atau dengan kata lain ada sebagian besar harta gono-gini yang disembunyikan oleh Tergugat, yang kemudian setelah Akta Perdamaian baru ditemukan oleh Penggugat, yang belum diatur pembagiannya didalam Akta Perdamaian tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa mengenai sub ke 1 pertanyaan essensi ke 3 telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan sub ke 2 dari pertanyaan essensi ke 3 yaitu : -----

Bahwa diluar dari pada harta aktiva dan passiva yang diatur didalam Akta Perdamaian tersebut di atas (yang dibatalkan) ternyata masih ada lagi harta-harta ada sebagian besar harta gono gini yang tidak dicantumkan oleh Tergugat atau dengan kata lain ada sebagian besar harta gono-gini yang disembunyikan oleh Tergugat, yang kemudian setelah Akta Perdamaian (tanggal 18 Pebruari 2011) baru ditemukan secara tidak sengaja oleh Penggugat, yang belum diatur pembagiannya didalam Akta Perdamaian tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka Ada (Putusan pengadilan Surabaya in casu halaman 24 : “.....dimana dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding secara tidak sengaja menemukan fotokopi sertifikat-sertifikat rumah, foto kopi rekening pembayaran PLN, fotokopi rekening pembayaran PBB yang seluruhnya dicatat atas nama Tergugat / Terbanding terhadap aset-aset itu, Penggugat / Pembanding tidak pernah mengetahui kapan pembeliannya. Ketika tentang itu ditanyakan kepada Tergugat : **“Mengapa membeli banyak aset tetapi tidak memberitahukan kepada Penggugat?”** Kemudian dijawab oleh Tergugat : **“Tidak untuk saya seluruhnya, sebagian untuk anak-anak dan saya janji tidak akan menikah lagi. Apabila saya sampai menikah lagi, maka saya akan keluar dari rumah dan pabrik tanpa membawa harta apapun.”** merupakan harta yang belum disampaikan oleh Tergugat / Terbanding dalam draft akta

Hal. 98 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian atau disembunyikan oleh Tergugat / Terbanding, maka kepada siapakah beban pembuktian diletakkan, Majelis Hakim tingkat Banding telah meletakkan beban pembuktian mengenai adanya harta yang dipermasalahkan tersebut kepada Tergugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa peletakkan beban pembuktian kepada Tergugat / Terbanding dengan pertimbangan bahwa Tergugat / Terbandinglah sebagai pihak yang paling mudah untuk membuktikan adanya harta-harta tersebut dengan suatu konsekuensi hukum, apabila tidak dapat dibuktikan olehnya maka dalil gugatan Penggugat / Pembanding mengenai hal ini terbukti adanya ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan tambahan di tingkat banding, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut yang menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding menjadi dasar adalah tanggal penandatanganan Akta Perdamaian yaitu tanggal 18 Pebruari 2011, dimana dibuka seluruh harta (Aktiva dan Passiva) untuk dilakukan pembagian harta gono-gini, yaitu: -----

Rekening atas nama Helen Lanawati (Tergugat) meliputi : -----

1. Rekening pada : Bank Permata Kota Surabaya.
Nomor rekening : 2911674669.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo : Pertanggal 19-2-2008 senilai Rp.85.000.000,-.
Catatan : Buku tabungan telah dijadikan bukti oleh Tergugat / Terbanding yaitu **TB-14. Sama dengan P.62.**
2. Rekening pada : Bank Panin Kota Surabaya.
Nomor rekening : 44-22-00-1818.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo : Pertanggal 19-2-2008 senilai Rp.150.000.000,-.
Catatan : Buku tabungan telah dijadikan bukti oleh Tergugat / Terbanding yaitu **TB-10. Sama dengan P.63.**
3. Rekening pada : Bank Lippo sekarang

Hal. 99 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Bank CIMB Niaga.

Nomor rekening : 735-10-5-99999.

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Per tanggal 19-2-2008 senilai Rp. 30.000.000,-.

Catatan : Rekening Koran atau kapan rekening dibuka dan
Ditutup, tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat /
Terbanding, Penggugat / Pembanding menunjukkan
dgn **P.64**.

4. Rekening pada : Bank Danamon Kota Surabaya.

Nomor rekening : 142-632-89.

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Per tanggal 06-01-2009 senilai Rp. 52.000.000,-.

Catatan : Buku tabungan telah dijadikan bukti oleh Tergugat /
Terbanding yaitu **TB-12 sama dengan P.65**.

5. Rekening pada : Bank Ekonomi Kota Surabaya.

Nomor rekening : 303-302-2459.

Atas nama : Helen Lanawati (**Pengirim**) dari BII ke Bank
Ekonomi.

Saldo : Per tanggal 19-2-2008 senilai Rp. 82.500.000,-.

Catatan : Ditemukan transaksi dari BII ke Bank Ekonomi.
Dijadikan bukti oleh Tergugat / Tergugat, yaitu **TB-9** ;

6. Rekening pada : Bank Mandiri Kota Surabaya.

Nomor rekening : 141-00000-111-89.

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Senilai Rp. 32.500.000,-.

Catatan : Rekening ditutup pada tgl. 28-02-2011 padahal Akta
Perdamaian nomor 040 ditandatangani tanggal 18-02-
2011. Buku Tabungan telah dijadikan bukti oleh

Hal. 100 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat / Terbanding yaitu **TB-11 sama dengan P.67;**

7. Rekening pada : Bank Niaga Kota Surabaya.
Nomor rekening : 130-100-821-169.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo : Rp. 37.500.000,-.
Catatan : Dipindah-bukukan pd tgl. 15-01-2011. Buku
Tabungan telah dijadikan bukti oleh Tergugat /
Terbanding yaitu **TB-13 sama dengan P.68 ;**
Tergugat / Terbanding yaitu **TB-10 sama dengan P.63.**

8. Rekening pada : Bank Lippo Kota Surabaya.
Nomor rekening : 735-105-99999.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo : Per tanggal 06-01-2009 senilai Rp. 42.500.000,-.
Catatan : Rekening Koran atau kapan rekening dibuka dan
ditutup, tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat /
Terbanding, bukti Penggugat (P.69) ;

9. Rekening pada : HSBC.
Nomor rekening : 019-078-500-808.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo : Per tanggal 06-01-2009 senilai Rp. 77.500.000,-.
Catatan : Rekening Koran atau kapan rekening dibuka dan
ditutup, tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat /
Terbanding, bukti Penggugat P.70 ;

10. Rekening pada : Bank Panin
Kota Surabaya.
Nomor rekening : 44-22-00-1818.

Hal. 101 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Per tanggal 06-01-2009 senilai Rp.27.500.000,-.

Catatan : Rekening Koran atau kapan rekening dibuka dan ditutup, tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat / Terbanding, bukti Penggugat P.71;

11. Rekening pada : Bank Permata
Kota Surabaya.

Nomor rekening : 291-167-4699.

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Per tanggal 06-01-2009 senilai Rp. 50.000.000,-.

Catatan : Buku tabungan telah dijadikan bukti oleh Tergugat / Terbanding yaitu **TB-14 sama dengan bukti Penggugat P.72;**

12. Rekening pada : Bank Citibank Kota
Surabaya.

Nomor rekening : 800-764-1939.

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Per tanggal 06-01-2009 senilai Rp. 47.500.000,-.

Catatan : Rekening Koran atau kapan rekening dibuka dan ditutup, tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat / Terbanding, bukti Penggugat P.73 ;

13. Rekening pada : Bank Internasional Indonesia
(BII) Kota Surabaya.

Nomor rekening : 809-300-1569.

Atas nama : Helen Lanawati.

Saldo : Tidak diketahui tapi dikirim senilai Rp.52.500.000,-
oleh Helen Lanawati ke Bank Danamon ;

Hal. 102 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Rekening Koran atau kapan rekening dibuka dan
ditutup, tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat /
Terbanding ;

II. Produk Investasi Reksadana atas nama Helen Lanawati (Tergugat / Terbanding) meliputi : -----

1. Produk Investasi : Reksadana Terproteksi.
Tersimpan pada : Standart Chatered Bank.
Kode nasabah : 000051439.
Atas nama : Helen Lanawati.
Senilai : Laporan tanggal 06-10-2010 Rp. 500.000.000,-.
Catatan : Rekening koran tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat /
Terbanding, bukti Penggugat P.74 konfirmasi tgl.8 -12-
2010.
2. Produk Investasi : Reksadana Schroder 90 Plus Equity Fund.
Tersimpan pada : PT Schroder Invesment Management Indonesia.
Nomor rekening : 9019078500.
Atas nama : Helen Lanawati.
Senilai : Per tanggal 03-12-2010 senilai Rp. 141.858.722,63.
Catatan : Rekening koran tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat /
Terbanding, bukti Penggugat P.75, konfirmasi Laporan
Akutan tanggal 1-11-2010 s/d tanggal 30-11-2010.

III. Sukuk Negara atas nama Helen Lanawati Tergugat / Terbanding meliputi :

- Produk Investasi : Sukuk Retail 002.
Atas nama : Helen Lanawati, alamat Jl. Mastrip Nomor 19 Surabaya.
Senilai : Rp. 268.000.000,- tetapi per tgl. ... -02-2010 senilai
Rp. 245.000.000,-.
Catatan : Pencatatan pada tanggal 10-02-2010 dan ditutup tanggal
10-02-2013 padahal Akta Perdamaian nomor 040

Hal. 103 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani 18-02-2011. Telah dijadikan bukti oleh
Tergugat/Terbanding dengan TB-16, dan bukti Penggugat/
Pembanding dengan P.76 ;

IV. Deposito atas nama Helen Lanawati meliputi :

1. Deposito dan investasi pada : Bank HSBC.

Nomor rekening : 019-078500-808.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo pokok : Per tanggal 03-09-2010 senilai Rp.
291.668,354,-.
Catatan : Telah dijadikan bukti oleh Tergugat /
Terbanding yaitu TB-15, bukti Penggugat
P.77 ;

2. Deposito pada : Bank Mega.

Nomor rekening : 21390030009214.
Atas nama : Helen Lanawati.
Saldo pokok : Per tanggal 03-06-2010 senilai Rp.
209.726.253,-.
Catatan : Rekening koran tidak dapat ditunjukkan oleh
Tergugat / Terbanding.

V. KREDIT CV SANDANG JAVA :

1. Hutang Usaha di PT Bank BNI Syariah yang semula sebesar Rp.
1.475.000.000,-, ternyata tinggal tersisa Rp. 319.583.349,- perhitungannya
adalah : -----
Hutang pokok sejak tanggal 15-03-2007 s/d tgl 15-03-2013 (60 bulan)
Rp.1.475.000.000,- Cicilan setiap bulan Rp. 24.583.333,- Cicilan dibayar
mulai 15-03-2007 s/d 18-02-2011 (47 bulan) atau 47 x Rp. Rp.24.583.333,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.1.155.416.651,- **sisa Rp. .319.583.349,-** Jadi sisa hutang bukan sebesar Rp.1.475.000.000,-.

Catatan : Rekening koran dari rekening CV Sandang Jaya tidak dapat ditunjukkan oleh Tergugat/Terbanding sebagai bukti keluar masuknya keuangan perusahaan.

2. Hutang Usaha di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya, yang semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) maka Outstanding per bulan Pebruari 2011 akan tinggal sisa ± Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;

Catatan : Terdapat barang-barang bergerak yang diikat secara fiducia yaitu senilai Rp.9.815.800.000,- (Sembilan milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang tidak pernah disebutkan dalam Akta Perdamaian No.040. Bukti Penggugat P.36.

3. Hutang Usaha di PT. Bank Central Asia (BCA) Cabang Rungkut Surabaya, yang semula sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) maka Outstanding per bulan Pebruari 2011 tinggal sisa ± Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bukti Penggugat P.37;

VI. HARTA YANG TERSIMPAN BERUPA UANG PADA PIHAK

KETIGA BUKAN BANK, yaitu:

Tersimpan pada Sdri. Shirly atas dasar pinjaman dari Helen Lanawati (Tergugat / Terbanding) pada tanggal 30-06-2010 senilai Rp.1.650.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan tanggal 30-11-2010 setidak-tidaknya menjadi senilai Rp. 1.639.000.000,- (Satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan bunga sebesar Rp. 21.862.200,- (Dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 105 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Catatan : Tergugat / Terbanding tidak menunjukkan sebagai bukti di
Persidangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan dimana Tergugat / Terbanding pada awalnya mengajukan gugatan perceraian dan diputus secara Verstek pada tanggal 7 April 2009, kemudian dalam posisi Penggugat / Pembanding sebagai Tergugat (verstek) belum mengetahui adanya putusan perceraian, sejak tanggal 28 April 2009 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2011 yaitu saat ditandatanganinya Akta Perdamaian Nomor : 040, Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan : --

- a. Tidak memberitahukan secara jujur kepada Penggugat / Pembanding seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan yaitu sejak melangsungkan perkawinan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Akta Perdamaian ; -----
- b. Membuat rancangan atau draft yang diserahkan kepada Turut Tergugat yaitu Notaris dalam kondisi sebagai tersebut pada huruf a di atas ; -----
- c. Masih melakukan perbuatan membeli aset-aset berupa harta tetap dan membuka rekening-rekening, membuka produk investasi reksadana, menyimpan sukuk negara, menyimpan dana pada pihak ketiga bukan bank tanpa sepengetahuan Penggugat / Pembanding ; -----

Rangkaian perbuatan tersebut sebagai Penyalah-gunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) yang membuktikan bahwa Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan penyalah-gunaan keadaan, sehingga merugikan hak - hak Penggugat / Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat / Pembanding telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, kecuali mengenai tuntutan Penggugat / Pembanding mengenai diletakkannya sita terhadap perkawinan (sita marital), yang tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding, sebagaimana petitum gugatan angka 10 ; -----

Hal. 106 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan maka tuntutan untuk memerintahkan Turut Tergugat / Turut Terbanding tunduk dan patuh terhadap segala amar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini haruslah dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat / Pembanding dikabulkan sebagian, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PN Sby., tanggal 10 Juli 2012 haruslah dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana lengkap bunyi amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, juga pasal-pasal dalam HIR dan juga ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI :** -----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ; -
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 947/Pdt.G/2011/PT.Sby, tanggal 10 Juli 2012 yang dimohon banding tersebut ; ---

----- **MENGADILI SENDIRI :** -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Penyalah-gunaan keadaan sehingga merugikan hak - hak Penggugat ; -----

Hal. 107 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan isi perjanjian yang termuat pada Akta Perdamaian Nomor : 040, tanggal 18 Pebruari 2011 dibuat dihadapan Wahyudi Suyanto, S.H., Notaris di Surabaya, **batal** ; -----

4. Menyatakan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1570/Kelurahan Kedurus, seluas 973 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 18-09-1995, Nomor : 11.614/1995, dalam gambar Situasi tertanggal 18-04-1996 tertulis atas nama Hoo Hokky Handoyo, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus, setempat dikenal Jalan Mastrip nomor : 19 Surabaya berikut bangunan pabrik dan segala turutannya yang melekat dan diklasifikasikan sebagai benda tetap merupakan harta bawaan dan merupakan harta pribadi milik Penggugat ; -----

5. Menyatakan benda tetap (harta tidak bergerak) berupa : -----

5.1. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 90/Desa Pertapan Maduretno, seluas 820 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 20-06-2000, nomor : 08/13.12/-2000, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 02-03-2001, tertulis atas nama : Nyonya Helen Lanawati (22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno, setempat dikenal dengan Blok Doro.

5.2. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 4/Desa Pertapan Maduretno, seluas 4.374 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 09-10-1997, nomor : 8437/1997, Sertifikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 25-10-1997, tertulis atas nama Liem Helen Lanawati, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Taman, Desa Pertapan Maduretno.

5.3. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor : 989/Desa Klagen, seluas 375 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 26-02-2001,

Hal. 108 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 39/Klagen/2001, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk, tertanggal 01-05-2001, tertulis atas nama Helen Lanawati ditulis juga Helen Lanawati Halim (lahir tgl. 22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Rejoso, Desa Klagen.

- 5.4. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 756/Kelurahan Kauman, seluas 189 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 26-04-1993, Nomor : 1779/1993, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Malang, tertanggal 26-05-1993, tertulis atas nama : Nyonya Helen Lanawati (Surabaya. 22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Malang, Kecamatan Klojen, Kelurahan Kauman, Jalan Dorowati nomor 7 Malang.
- 5.5. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 1091/Kelurahan Simokerto, seluas 128 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11-06-1986, nomor : 5950/1986, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 08-11-1986, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati disebut juga Liem Helen Lanawati dahulu bernama Liem Suk Lan (22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Simokerto.
- 5.6. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 397/K/Kelurahan Sidodadi, seluas 30 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 13-02-1986, nomor : 145/1986, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tertanggal 07-06-1986, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati, (22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Simokerto, Kelurahan Sidodadi.

Hal. 109 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.7. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 665/Kelurahan Kedurus, seluas 1.650 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 06-03-1987, nomor : 1639/1987, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Agraria Pemerintah Kotamadya Tingkat II Surabaya, tertanggal 21-03-1987, tertulis atas nama Nyonya Helen Lanawati (22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Kedurus.
- 5.8. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 4107/Kelurahan Lontar, seluas 99 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25-08-1998, nomor : 521/1998, Sertipikat /Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 02-12-1999, tertulis atas nama Nona Helen Lanawati H / Suk Lan, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Lontar, setempat dikenal dengan Kawasan Taman Gapura Blok E-1 / 06.
- 5.9. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 2076/Kelurahan Sambikerep, seluas 220 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15-09-1997, nomor : 11.250/1997, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30-04-1998, tertulis atas nama Nona Helen Lanawati H / Suk Lan, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep, setempat dikenal dengan Kawasan Taman Gapura Blok E-1 / 06.
- 5.10. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 4617/Desa Pemecutan Klod, seluas 97 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 14-05-2001, nomor : 282/Pemec.Klod/2001, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kotamadya Denpasar, tertanggal 14-05-2001, tertulis atas nama : Helen Lanawati (22/12/1973), terletak di Propinsi Bali, Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat, desa Pemecutan Klod.

Hal. 110 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.11. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 31/Desa Kebraon, seluas 1.860 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi, tertanggal 29-03-1972, nomor : 42/S, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran dan pengawasan Pendaftaran Surabaya Propinsi Djawa Timur, tertanggal 19-4-1972, tertulis atas nama Helen Lanawati Halim tertulis Helen Lanwati (22-12-1973), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Karangpilang, Desa Kebraon.
- 5.12. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 3098/Kelurahan Wiyung, seluas 250 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 24-02-1994, nomor : 1453/1994, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 5-5-1995, tertulis atas nama H. Suyoto (20-05-1958), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Wiyung, Kelurahan Wiyung, setempat dikenal dengan Pondok Wiyung Indah Timur I/EX-21.
- 5.13. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor : 2869/Kelurahan Sambikerep, seluas 314 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 15-9-1997, nomor : 11.259/1997, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 30-04-1998.
- 5.14. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor : 3408/Kelurahan Sambikerep, seluas 113 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 9-6-1998, nomor : 206/1998, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 24-12-1998, keduanya tertulis atas nama : Yoseng Wisang (20-07-1948), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Sambikerep.
- 5.15. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan nomor : 485/Kelurahan Made, seluas 1.312 m², lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 11-09-1995, nomor : 10364/1995, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya, tertanggal 26-3-1998, tertulis atas nama :

Hal. 111 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Nyonya Janda Kumala Sari Dharmawan (16-07-1943), terletak di Propinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Lakarsantri, Kelurahan Made.

5.16. Hak dan bagiannya, atas : -----

- a. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 545/Desa Dayurejo, seluas 1280 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 21-03-1998, nomor : 342/1998, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 05-11-1998.
- b. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 548/Desa Dayurejo, seluas 285 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 04-11-1998, nomor : 24/Dayurejo/1998, Sertipikat/Buku Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 06-04-1999.
- c. Sebidang tanah Hak Milik nomor : 1001/Desa Dayurejo, seluas 1845 m², lebih lanjut diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 12-07-2006, nomor : 235/Dayurejo/2006, Sertipikat/Buku Tanah di-keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan, tertanggal 22-08-2006.

Ketiganya terletak di Propinsi Jawa timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Dayurejo dan tertulis atas nama :

- a. Insinyur Lie Singgih Kartono Halim(20-09-1969).
- b. Helen Lanawati (22-12-1973).

5.17. Satu (1) bidang tanah berikut rumahnya yang terletak di Perumahan Taman Puspa Raya, Citraraya, Surabaya, Lokasi : B 10 Nomor : 32.

5.18. Dua (2) unit satuan rumah susun (sarusun), seluas \pm 36 m² dan \pm 30 m² yang berada di Lantai 11 nomor unit : 23 dan lantai 12, nomor unit : 12 setempat dikenal dengan Apartment High Point, Surabaya.

5.19. Satu (1) unit kios seluas 3 x 3 yang terletak di Pasar Modern Puncak Permai Surabaya, dengan nomor : 117.

Hal. 112 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan harta perkawinan yang belum terbagi (harta gono gini) antara

Penggugat dan Tergugat ; -----

6. Menyatakan harta bergerak berupa : -----

- 6.1. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), merk : Toyota, Type : Harrier 24L2WD A/T, tahun : 2005, Isi Silinder : 2362 cc, Nomor Rangka : ACU30.0030052, Nomor Mesin : 2AZ. 1733453, Bahan Bakar : Bensin, warna : Hitam Nomor Polisi : L 1246 VL, Nomor Register : SB 0200314 II, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 4096515 J, tertulis atas nama Hidayat Permadi.
- 6.2. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Suzuki, Type : RS 415 Swift GT II A/T, Tahun 2008, Isi Silinder : 1.490 cc, Nomor Rangka : MHYEZC21S8JI06158, Nomor Mesin : M15AIA606609, Bahan Bakar : Bensin, Warna : Merah Metalik, Nomor Polisi : L 1563 VN, Nomor Register : SB0385382, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 2042443J.
- 6.3. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Toyota, Type : Land Cruiser Prado 27 AT, Tahun : 2007, Isi Silinder : 2693 cc, Nomor Rangka : TRJ120 054665, Nomor Mesin : 2TR. 0364754, Bahan Bakar : Bensin, Warna : Hitam Nomor Polisi : L 1529 DA, Nomor Register : SB 1096507 I, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 3760017 J.
- 6.4. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Toyota, Type : Yaris 1.5S LTD A/T, Tahun : 2010, Isi Silinder : 1.497 cc, Nomor Rangka : MR054HY91A4650373, Nomor Mesin : 1NZY158204, Bahan Bakar : Bensin, Warna : Putih, Nomor Polisi : L 1681 WH, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : H-0 3503672.
- 6.5. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Isuzu, Type : TBR 54 LM25, Tahun : 2005, Isi Silinder : 2.499 cc, Nomor Rangka : MHCTBR54F5K262868, Nomor Mesin : E262868, Bahan Bakar : Solar,

Hal. 113 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : Perak Metalik, Nomor Polisi : L 2610 GA, Nomor Register : SB 0017475 III, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 2779674 J.

6.6. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Isuzu, Type : TBR 54, Tahun : 1997, Isi Silinder : 2499 cc, Nomor Rangka : MHCTBR54BTC0-15546, Nomor Mesin : E015546, Bahan Bakar : SOLAR, Warna : BIRU, Nomor Polisi : L 2950 EG, Nomor Register : SB 0291280 I, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 9866781 J.

6.7. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Suzuki, Type : ST100, Tahun : 2005, Isi Silinder : 970 cc, Nomor Rangka : MLIYESL4105J 427084, Nomor Mesin : F10A. ID 426691, Bahan Bakar : Bensin, Warna : Putih, Nomor Polisi : L 7892 BW, Nomor Register : SB 1037385 I, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 5777545 J.

6.8. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Suzuki, Type : ST100, Tahun : 2005, Isi Silinder : 970 cc, Nomor Rangka : MLIYESL4105J 425730, Nomor Mesin : F10A. ID 425142, Bahan Bakar : Bensin, Warna : Putih, Nomor Polisi : L 7891 BW, Nomor Register : SB 1037386 I, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 5777546J.

6.9. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : ISUZU, Type : NHR 55E, Tahun : 1999, Isi Silinder : 2771 cc, Nomor Rangka : MHCNHR55EXC000108, Nomor Mesin : M990108, Bahan Bakar : Solar, Warna : Putih, Nomor Polisi : L 2177 DZ, Nomor Register : SB 0206147, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor : 8407153J.

6.10. Sebuah kendaraan bermotor roda 4 (empat), Merk : Mitsubishi, Type : L300DP, Tahun : 2001, Isi Silinder : 2477 cc, Nomor Rangka : MHML300DP1R277950, Nomor Mesin : 4D56C-143340, Bahan Bakar : Solar, Warna : Coklat Temb, Nomor Polisi : L 7930 NB, Nomor Register :

Hal. 114 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SB 0017899 II, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Nomor :
0901671 J.

6.11. Stock barang dagangan, mesin-mesin produksi yang terdapat dan menjadi milik perseroan komanditer CV Sandang Jaya, berkedudukan di Kota Surabaya, dikurangi dengan jumlah mesin, nilai stock sampai dengan ketika Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 1993.

6.12. Badan usaha perseroan komanditer CV Sandang Jaya.

6.13. Piutang dagang atas nama perseroan komanditer CV Sandang Jaya, berkedudukan di Kota Surabaya.

6.14. Tabungan dan Surat Berharga berupa : -----

6.14.a. Simpanan pada Bank Permata nomor rekening 0000 6448191, atas nama Helen Lanawati, setidak-tidaknya senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

6.14.b. Simpanan pada Bank Panin nomor rekening 44-22-00-1818 atas nama Helen Lanawati, setidak-tidaknya senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6.14.c. Simpanan pada Bank Lippo sekarang menjadi Bank CIMB Niaga nomor rekening 735-10-5-99999 atas nama Helen Lanawati, setidak-tidaknya senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

6.14.d. Simpanan pada Bank Danamon nomor rekening 142-632-89 atas nama Helen Lanawati, setidak-tidaknya senilai Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6.14.e. Simpanan pada Bank Ekonomi nomor rekening 303-302-2459 atas nama Helen Lanawati, setidak-tidaknya senilai Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

6.14.f. Simpanan pada Bank Mandiri nomor rekening 141-00000-111-89 atas nama Helen Lanawati, setidak-tidaknya senilai Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 115 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.14.g. Simpanan pada Bank Niaga nomor rekening 130-100-821-169 atas nama Helen Lanawati, setidaknya senilai Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6.14.h. Simpanan pada ke Bank Lippo nomor rekening 735-105-99999 atas nama Helen Lanawati, setidaknya senilai Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 6.14.i. Simpanan pada Bank HSBC nomor rekening 019-078-500-808 atas nama Helen Lanawati, setidaknya senilai Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6.14.j. Simpanan pada Bank Panin nomor rekening 44-22-00-1818 atas nama Helen Lanawati, setidaknya senilai Rp 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6.14.k. Simpanan pada Bank Permata nomor rekening 291-167-4699 atas nama Helen Lanawati, setidaknya senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 6.14.l. Simpanan pada Bank Citibank nomor rekening 800-764-1939 atas nama Helen Lanawati, setidaknya senilai Rp 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6.14.m. Simpanan yang ada pada Bank BII nomor rekening 809-300-1569 atas nama Helen Lanawati.
- 6.14.n. Produk Investasi Reksa Dana Terproteksi, tersimpan pada Standart Chartered Bank Kode Nasabah : 000051439 atas nama Helen Lanawati, dan sampai dengan tanggal 06-12-2010 setidaknya senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- 6.14.o. Produk Investasi Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund, pada PT Schroder Investment Management Indonesia, nomor rekening : 9019078500 atas nama Helen Lanawati, dan sampai dengan tanggal 30-11-2011 setidaknya senilai Rp 141.858.722,63

Hal. 116 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah enam puluh tiga sen).

6.14.p. Sukuk Retail 002, atas nama Helen Lanawati, alamat Jl. Mastrip nomor 19, Surabaya, pencatatan pada tanggal 10-02-2010 dan ditutup tanggal 10-02-2013, setidak-tidaknya senilai Rp 268.000.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta rupiah).

6.14.q. Deposito dan investasi pada Bank HSBC rekening nomor 019-078500-808, atas nama Helen Lanawati, sampai dengan tanggal 03-9-2010 setidak-tidaknya pokoknya senilai Rp 291.668.354,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

6.14.r. Deposito pada Bank Mega nomor rekening 21390030009214 atas nama Helen Lanawati, sampai dengan tanggal 3-6-2010 setidak-tidaknya pokoknya adalah Rp 209.726.253,- (dua ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

6.14.s. Uang yang berada pada Sdri. Shirly atas dasar pinjaman dari Helen Lanawati (incasu Tergugat dalam perkara ini) pada tanggal 30-6-2010, senilai Rp 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan tanggal 30-11-2010 setidak-tidaknya menjadi senilai Rp 1.639.666.600,- (satu milyar enam ratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan bunga sebesar Rp 21.862.200,- (dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Merupakan harta perkawinan yang belum terbagi (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Hal. 117 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan harta-harta bersama dalam perkawinan dan masih belum terbagi tersebut masing-masing menjadi hak Penggugat dan Tergugat untuk $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian ; -----

8. Menghukum Penggugat dan Tergugat melaksanakan pembagian dalam perkawinan yang belum terbagi dan manakala Penggugat dan Tergugat kesulitan dalam menghitung, maka terlebih dahulu ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat bersama-sama kantor appraisal untuk menentukan berapakah keseluruhan nilai hartanya kemudian dibagi sama besar diantara Penggugat dan Tergugat ; -----

9. Menyatakan hutang yang terjadi dalam perkawinan yaitu : -----

a. PT Bank Negara (Persero) Tbk. tinggal sisa sebesar Rp.319.583.349,- (tiga ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ; -----

b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sentra Kredit Kecil Graha Pangeran Surabaya sebesar tinggal sisa \pm Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

c. PT Bank Central Asia Cabang Surabaya Rubngkut tinggal sisa \pm Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; -----

Merupakan hutang yang belum terbayar dan merupakan hutang perkawinan yang pelunasannya menjadi kewajiban diantara Penggugat dan Tergugat masing-masing untuk $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian ; -----

10. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap segala amar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ; -----

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 118 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menolak gugatan Penggugat untuk untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **JUM'AT**, tanggal **08 MARET 2013**, oleh kami **JOHANNA LUCIA USMANY, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANSISCUS LOPPY, S.H.,MBA.,M.Hum.** dan **H.NERIS, S.H.,M.H.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **18 MARET 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu **JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
TTD.

FRANSISCUS LOPPY, S.H.,MBA.,M.Hum.

Ketua Majelis,
TTD.

J. LUCIA USMANY, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
TTD.

H. N E R I S , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

JATIM ROESTJAHJONO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI SURABAYA,

H. JOKO SABAR, S. SH.
NIP. 19520713 197603 1 003.

Hal. 119 dari 119 hal. Put. Akhir No. 488/PDT/2012/PT SBY.